



**PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGATURAN TUGAS OPERASIONAL, UANG LEMBUR DAN UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS PRODUKSI DAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas operasional Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang dinamis, efektif dan efisien perlu perubahan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Tugas Operasional, Uang Lembur Dan Uang Harian Perjalanan Dinas Produksi Dan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Tugas Operasional, Uang Lembur Dan Uang Harian Perjalanan Dinas Produksi Dan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 262);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Dan Pramubakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 911);
8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
9. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 29/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN TUGAS OPERASIONAL, UANG LEMBUR DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS PRODUKSI DAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tugas Operasional TVRI adalah kegiatan produksi dan penyiaran beserta penunjang lainnya, guna memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Jasa...

f h e s m

2. Jasa Penyiaran adalah penyiaran materi acara dalam bentuk program siaran dan/atau iklan (spot) ke sistem penyiaran televisi analog, digital, dan/atau videotron;
3. Pelaksana tugas operasional TVRI adalah Pegawai di lingkungan TVRI;
4. Pegawai TVRI terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Non Aparatur Sipil Negara (Pramubhakti, Tenaga Kebersihan, Satpam dan Pengemudi) serta Tenaga pendukung operasional dan administrasi (PBPNS dan Tenaga Kontrak Profesi pendukung operasional) berdasarkan surat Keputusan perjanjian kerja/kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Susunan Tim Kerja yang selanjutnya disebut STK adalah kerabat kerja yang melaksanakan tugas produksi dan penyiaran;
6. Hari Kerja di lingkungan TVRI adalah hari kegiatan operasional dan/atau layanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi TVRI;
7. Jam kerja di Lingkungan TVRI adalah waktu bekerja dalam satu hari untuk melaksanakan kegiatan operasional dan/atau layanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi TVRI;
8. Uang Makan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja;
9. Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai TVRI pada waktu-waktu tertentu diluar waktu kerja;
10. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai TVRI yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah/surat tugas dari pejabat yang berwenang setelah melakukan tugas dan fungsi selama 8 jam;
11. Uang makan lembur adalah uang makan bagi Pegawai TVRI setelah bekerja lembur paling kurang selama 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari;
12. Anggaran uang lembur adalah anggaran tersedia dalam akun belanja pegawai;
13. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas produksi dan penyiaran dalam negeri/luar negeri adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara/Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil/ tenaga pendukung lainnya sesuai kebutuhan dalam menjalankan perintah perjalanan dinas produksi dan penyiaran di dalam negeri/luar negeri;
14. Tim Khusus STK VVIP adalah Tim Kerja yang melaksanakan tugas Produksi dan Penyiaran Kepala Negara, Wakil Kepala Negara dan Tamu Negara;
15. Program spesial adalah program yang dirancang oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan/atau program siap siar (*canned product*) yang hak siarnya dikuasai oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dan atau program yang dirancang atas permintaan klien atau program hibah dari pihak ketiga yang sudah disetujui oleh Direktur Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang bertanggung jawab di bidang siaran antara lain yang berkaitan dengan perayaan/peringatan hari ulang tahun, hari besar nasional, keagamaan, kegiatan (*event*) institusi/lembaga, atau kejadian - kejadian penting lainnya yang berskala internasional, nasional, dan lokal, yang dikemas dalam berbagai format atau aliran (*genre*);
16. Program siaran adalah acara yang di siarkan oleh televisi atau media komunikasi elektronik yang di susun dalam satu urutan tertentu untuk memberikan edukasi, informasi dan hiburan kepada masyarakat;
17. Podcast adalah konten audio maupun video yang dibuat dalam format digital yang diupload/streaming melalui internet;
18. Pembawa Acara atau penyiar adalah tenaga bukan Pegawai TVRI yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang penyiaran televisi baik dalam membawakan suatu program atau menjadi pewawancara;
19. Kontributor adalah tenaga perorangan bukan Pegawai TVRI yang menjalankan tugas jurnalistik untuk kepentingan TVRI Pusat dan Stasiun Penyiaran serta portal berita TVRI;
20. Tenaga Kreatif adalah tenaga perorangan atau sekelompok orang (*tim*) yang bukan Pegawai TVRI dan memiliki pengalaman serta kompetensi dalam pencapaian output suatu program tertentu;

21. Translator...

Handwritten signature/initials

21. Translator adalah ahli bahasa yang memiliki kemampuan melakukan alih bahasa asing/bahasa daerah ke dalam Bahasa Indonesia dan/ atau alih Bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing/bahasa daerah secara tertulis maupun lisan dalam program produksi dan penyiaran TVRI;
22. Interpreter adalah ahli bahasa yang memiliki kemampuan melakukan alih bahasa asing dalam program siaran secara langsung;
23. Juru bahasa isyarat adalah ahli peraga yang memiliki kemampuan memperagakan Bahasa Indonesia/Bahasa Asing/Bahasa Daerah ke dalam bahasa peraga secara langsung/live atau rekaman dalam program produksi dan penyiaran TVRI;
24. Dalam Kota adalah Wilayah Jakarta untuk produksi dan penyiaran kantor pusat dan untuk stasiun penyiaran disesuaikan dengan kondisi daerah masing - masing;
25. Luar Kota Jakarta adalah Kepulauan Seribu untuk produksi dan penyiaran kantor pusat dan untuk stasiun penyiaran disesuaikan dengan kondisi daerah masing - masing;
26. Natura adalah salah satu bentuk kompensasi yang tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang;

BAB II TUGAS OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) Tugas Operasional TVRI meliputi kegiatan produksi dan penyiaran beserta penunjang lainnya, guna menjalankan tugas dan fungsi penyiaran kepada masyarakat secara Lokal, Regional, Nasional dan Internasional terdiri dari:
 - a. Tugas operasional TVRI Kantor Pusat;
 - b. Tugas operasional TVRI Stasiun Penyiaran Tipe A;
 - c. Tugas operasional TVRI Stasiun Penyiaran Tipe B; dan
 - d. Tugas operasional TVRI Stasiun Penyiaran Tipe C.
- (2) Tugas operasional TVRI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Kegiatan Perencanaan;
 - b. Kegiatan Produksi Dalam Studio/Lingkungan Kantor TVRI;
 - c. Kegiatan Produksi Luar Studio;
 - d. Kegiatan Pasca Produksi;
 - e. Kegiatan Penunjang Produksi dan Penyiaran;
 - f. Kegiatan Promosi; dan
 - g. Kegiatan Penyiaran Program Siaran.

Pasal 3

Kegiatan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a adalah semua jenis kegiatan yang terkait dengan perencanaan program siaran dan siaran televisi meliputi:

1. Pelaksanaan penelitian program siaran;
2. Pelaksanaan pembuatan pola siaran;
3. Pelaksanaan pencarian dan pembahasan materi acara siaran;
4. Pelaksanaan pengadaan dan/atau pembuatan naskah/skenario;
5. Pelaksanaan penyempurnaan/penerjemahan naskah/skenario;
6. Pelaksanaan penyusunan desain program/produksi;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil perencanaan program.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Produksi dalam studio/lingkungan kantor TVRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf b adalah semua jenis kegiatan operasional yang terkait dengan kegiatan produksi siaran televisi yang dilaksanakan di dalam studio dan/atau halaman/tempat lain di lingkungan kantor TVRI meliputi:
 - a. Persiapan produksi:

1) Persiapan materi;



- 1) Persiapan materi;
 - 2) Pembuatan dan pengembangan desain produksi;
 - 3) Pemilihan pengisi acara dan pemeran/*casting*;
 - 4) Pertemuan produksi (*production meeting*);
 - 5) Persiapan/*setting* fasilitas tata artistik;
 - 6) Persiapan ilustrasi musik;
 - 7) Persiapan *effect audio visual*;
 - 8) Pelaksanaan rekaman suara;
 - 9) Persiapan/*setting* peralatan teknik.
- b. Pelaksanaan produksi:
- 1) Latihan produksi/*rehearsal*/gladi bersih;
 - 2) Rekaman/siaran langsung.
- c. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan produksi.
- (2) Desain produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diwajibkan untuk acara kategori liputan berita, olahraga (non instruksional), dan aktual yang mengutamakan kecepatan waktu, bersifat rutin yang berulang dengan format yang sama.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Produksi Luar Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf c adalah semua jenis kegiatan operasional yang terkait dengan kegiatan produksi siaran televisi;
- (2) Kegiatan Produksi Luar Studio sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi lokasi produksi yang pelaksanaan dilakukan di luar studio TVRI yaitu di dalam kota dan/atau di luar kota;
- (3) Kegiatan Produksi Luar Studio di dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (4) Penentuan lokasi produksi siaran di luar Studio TVRI dilakukan oleh produser atas persetujuan :
 - a. Untuk Kantor Pusat ditentukan oleh Direktur terkait; dan
 - b. Untuk TVRI Stasiun Penyiaran oleh Kepala TVRI Stasiun Penyiaran.
- (5) Jenis kegiatan produksi luar Studio adalah :
 - a. Persiapan produksi :
 - 1) Persiapan materi;
 - 2) Pembuatan dan pengembangan desain produksi;
 - 3) Pemilihan pengisi acara dan pemeran/*casting*;
 - 4) Survey penentuan lokasi;
 - 5) Pertemuan produksi (*production meeting*);
 - 6) Persiapan/*setting* fasilitas tata artistik;
 - 7) Persiapan ilustrasi musik;
 - 8) Persiapan *effect audio visual*;
 - 9) Pelaksanaan rekaman suara;
 - 10) Persiapan/*setting* peralatan teknik
 - b. Pelaksanaan produksi :
 - 1) Latihan produksi/*rehearsal*/gladi bersih;
 - 2) Rekaman/siaran langsung.
 - c. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan produksi.

Pasal 6

Kegiatan Pasca Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf d adalah semua jenis kegiatan operasional yang terkait dengan kegiatan penyelesaian produksi siaran menjadi siap siar meliputi:

a. Pelaksanaan *editing/mixing*;

b. Pelaksanaan narasi...

Handwritten signature

- b. Pelaksanaan narasi;
- c. Pelaksanaan sulih suara;
- d. Pelaksanaan *sub titling*;
- e. Pelaksanaan *make up montage*;
- f. Pembuatan *thriller/promo/tune*; dan
- g. Pembuatan *filler/bridging*.

Pasal 7

Kegiatan Penunjang Produksi dan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf e adalah semua jenis kegiatan operasional yang dilaksanakan untuk menunjang terselenggaranya proses kegiatan produksi siaran, baik di dalam studio maupun di luar studio meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengurusan aspek-aspek hukum;
- c. Pelaksanaan kehumasan;
- d. Pemeliharaan dan perbaikan peralatan;
- e. Penyediaan fasilitas prasarana teknik dan transmisi;
- f. Pengurusan perijinan;
- g. Penyediaan fasilitas produksi, transportasi dan akomodasi;
- h. Penyusunan Tim Kerabat Kerja produksi dan penyiaran; dan
- i. Penyusunan rencana anggaran produksi dan pertanggungjawabannya.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Promosi dan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf f adalah semua kegiatan yang dilaksanakan untuk memperkenalkan lembaga, produk, jasa, dan aset dalam rangka tercapainya peningkatan layanan kepada masyarakat dan tersebarnya informasi untuk meningkatkan citra TVRI;
- (2) Jenis Promosi terdiri dari kegiatan *on air*, *off air*, *online* dan media sosial (*social media*) meliputi:
 - a. Perencanaan materi;
 - b. Pemilihan media;
 - c. Pembuatan materi;
 - d. Penetapan jadwal;
 - e. Pelaksanaan;
 - f. Pengembangan; dan
 - g. Evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Kegiatan Penyiaran Program Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf g adalah semua kegiatan yang dilaksanakan untuk terselenggaranya penyiaran baik dalam persiapan, penerimaan, penyaluran program maupun pemancaran siaran meliputi:

- a. Penyusunan pola acara siaran;
- b. Pembuatan tata urutan mata acara siaran (*rundown*);
- c. Penyusunan dan penyiapan bahan acara siaran;
- d. Penilaian kelayakan bahan acara siaran;
- e. Penyiapan *thriller/promo*, *filler/bridging*, *station ID/brand image*, spot iklan, dan iklan layanan masyarakat;
- f. Penyiapan *teleconference*;
- g. Pelaksanaan *scheduling*, *ingest*, *recalling*;
- h. Penyiapan dan pengoperasian peralatan teknik;
- i. Penyediaan fasilitas kepastakaan bahan penyiaran dan dokumentasi;
- j. Pelaksanaan dan monitoring penyiaran; dan
- k. Evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10...

A W S / 14

Pasal 10

Petunjuk pelaksanaan pengaturan tugas operasional produksi dan penyiaran Program Spesial TVRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

SUSUNAN TIM KERJA (STK)

Pasal 11

- (1) Kegiatan tugas operasional yang dilaksanakan oleh Susunan Tim Kerja (STK) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Operasional (SPO) kecuali untuk penugasan yang bersifat mendadak/darurat, SPO dapat diterbitkan kemudian.
- (2) Penugasan STK diatur dengan jadwal dinas dengan memperhatikan bahwa setiap petugas tetap memperoleh hak libur 1 (satu) hari dalam seminggu;
- (3) Jumlah STK tidak boleh melebihi jumlah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III Peraturan ini
- (4) SPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Direktorat Program dan Berita oleh Direktur Program dan Berita;
 - b. Direktorat Teknik oleh Direktur Teknik;
 - c. Direktorat Pengembangan dan Usaha oleh Direktur Pengembangan dan Usaha; dan Stasiun Penyiaran oleh Kepala Stasiun.
- (5) Jumlah STK TVRI Pusat diatur dalam Lampiran II dan Stasiun Penyiaran diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Dalam hal terbatasnya anggaran Jumlah STK TVRI Pusat dapat diatur kembali oleh Direktur Terkait dan Stasiun Penyiaran oleh Kepala Stasiun dengan tetap memperhatikan kualitas produksi dan penyiaran
- (7) Jumlah STK untuk layanan Podcast baik di TVRI Pusat maupun Stasiun Penyiaran paling banyak 4 (empat) orang
- (8) Kegiatan produksi program bersifat Program Spesial (*special event*) yang di laksanakan di luar jabodetabek (antar provinsi), diberlakukan Perjalanan Dinas dengan besaran uang harian sesuai peraturan ini.

BAB IV

OPERASIONAL SIARAN

Pasal 12

- (1) TVRI Pusat melakukan operasional siaran untuk setiap kanal siaran selama 24 Jam.
- (2) TVRI Stasiun Penyiaran melaksanakan operasional siaran 8 jam setiap hari, dan selebihnya merupakan kebijakan kepala stasiun sepanjang tidak mengakibatkan lembur atau tambahan anggaran.
- (3) Operasional siaran untuk petugas transmisi paling banyak 4 (empat) orang.
- (4) TVRI Stasiun Penyiaran wajib relay berita TVRI KLIK (Pagi, Siang, Petang dan Malam) dan Breaking News dan/atau berdasarkan surat pemberitahuan resmi dari Direktur yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan siaran.
- (5) Lembaga Penyiaran Publik TVRI adalah Lembaga Publik dan wajib melaksanakan tugas pelayanan operasional kepada masyarakat termasuk pada hari libur.

BAB V

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 13

- (1) Alokasi anggaran TVRI diprioritaskan untuk melaksanakan Agenda Prioritas Nasional dibidang penyiaran publik dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

(2) Alokasi anggaran...

- (2) Alokasi anggaran TVRI berbasis pada *output* dan *outcome* untuk mendukung program Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- (3) Alokasi anggaran TVRI ditujukan untuk melakukan program tematik kinerja dengan meningkatkan volume dan kualitas *output* dan *outcome* TVRI.
- (4) Alokasi anggaran stasiun penyiaran untuk operasional penyiaran selama 8 jam setiap hari dan selebihnya merupakan kebijakan kepala stasiun sepanjang tidak mengakibatkan lembur atau tambahan anggaran.

BAB VI PEGAWAI, HARI, JAM DAN WAKTU KERJA


Bagian Pertama Pegawai

Pasal 14

- (1) Pegawai TVRI terdiri dari:
 - a. Pegawai ASN yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - b. Pegawai Non ASN yaitu (Pramubhakti, Tenaga Kebersihan, Satpam dan Pengemudi); dan
 - c. Tenaga pendukung operasional dan administrasi yaitu (PBPNS dan Tenaga Kontrak Profesi pendukung operasional)
- (2) Penyetaraan Golongan Pegawai PBPNS setara dengan golongan PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Hari, Jam dan Waktu Kerja Pasal 15

- (1) Hari kerja pelaksanaan tugas operasional TVRI dilakukan diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Kerja umum adalah Senin sampai Jumat
 - (1) Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Jam 07:30 - 16:00 WIB
Waktu istirahat : Jam 12:00 - 12:30 WIB
 - (2) Hari Jumat : Jam 07:30 - 16:30 WIB
Waktu istirahat : Jam 12:00 - 13:00 WIB
 - b. Hari Kerja Operasional adalah Senin sampai Minggu
- (2) Jam kerja pada hari kerja operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut :
 - a. Jam Kerja Operasional Penyiaran TVRI Nasional terbagi dalam shift sebagai berikut:
 - 1) Shift 1 : 00.00 s.d 08.00 WIB
 - 2) Shift 2 : 08.00 s.d 16.00 WIB
 - 3) Shift 3 : 16.00 s.d 24.00 WIB
 - 4) Shift 4 : 11.00 s.d 19.00 WIB
 - b. Jam Kerja Operasional Stasiun Penyiaran sebagai berikut:
 - 1) Shift 1 : 00.00 s.d 08.00 waktu setempat
 - 2) Shift 2 : 08.00 s.d 16.00 waktu setempat
 - 3) Shift 3 : 16.00 s.d 24.00 waktu setempat
 - 4) Shift 4 WIB : 10.00 s.d 18.00 WIB
 - 5) Shift 4 WITA : 11.00 s.d 19.00 WITA
 - 6) Shift 4 WIT : 12.00 s.d 20.00 WIT
 - c. Jam Kerja Studio Alam...



c. Jam Kerja Studio Alam

- 1) Shift 1 : 07.00 s.d 15.00 WIB
- 2) Shift 2 : 08.00 s.d 16.00 WIB (Senin-Jum'at)
- 3) Shift 3 : 11.00 s.d 19.00 WIB
- 4) Shift 4 : 16.00 s.d 24.00 WIB

- (3) Waktu kerja Umum TVRI adalah 8 jam per hari atau 40 jam perminggu sudah termasuk istirahat untuk 5 (lima) hari kerja atau 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Waktu kerja operasional TVRI paling banyak 31 (tiga puluh satu) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

BAB VII

Hak Libur Pasal 16

- (1) Hak libur diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas operasional tidak harus pada hari sabtu atau minggu, tetapi dapat diberikan pada hari lain.
- (2) Hak libur pegawai Operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib diberikan oleh TVRI.
- (3) Surat Penggunaan hak libur pegawai yang melaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) untuk TVRI Pusat di terbitkan oleh Direktur Program dan Berita, Direktur Teknik dan Direktur Pengembangan Usaha serta disampaikan ke Direktur Keuangan dan Direktur Umum, sedangkan untuk Stasiun Penyiaran dikeluarkan oleh Kepala Stasiun Penyiaran.

BAB VIII UANG MAKAN, UANG LEMBUR PRODUKSI DAN PENYIARAN DAN UANG MAKAN LEMBUR PRODUKSI DAN PENYIARAN

Bagian Pertama Uang Makan

Pasal 17

- (1) Uang makan diberikan kepada pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS);
- (2) Uang makan diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) per hari sesuai satuan biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan;
- (3) Uang makan diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas operasional dan melakukan absensi e-layanan kehadiran dan kepulangan sesuai jam kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 15.

Pasal 18

- (1) Uang makan tidak diberikan kepada pegawai;
 - a. Tidak hadir kerja dan atau tidak melakukan absensi e-layanan kehadiran dan kepulangan;
 - b. Sedang melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. Melaksanakan tugas lembur pada hari raya keagamaan;
 - d. Sedang melaksanakan cuti;
 - e. Sedang melaksanakan tugas belajar; dan / atau
 - f. diperbantukan atau dipekerjakan di luar LPP TVRI
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam.

Pasal 19...

- e. Sedang melaksanakan tugas belajar; dan / atau
 - f. diperbantukan atau dipekerjakan di luar LPP TVRI
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam.

Pasal 19

- (1) Uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibayarkan setiap bulan yang pembayaran dilaksanakan pada awal bulan berikutnya;
- (2) Khusus uang makan bulan Desember sebagian atau seluruhnya dapat dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan mengikuti ketentuan pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara sesuai langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun;
- (3) Besaran dan Tata cara pembayaran uang makan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM);
- (4) Uang makan dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan tugas operasional paling banyak 31 (tiga puluh satu) hari dan pegawai yang bekerja pada jam kerja umum paling banyak 22 (dua puluh dua) hari sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Uang makan dibayarkan lebih dari 22 hari untuk bagi pegawai yang melaksanakan tugas operasional dengan melampirkan surat tugas operasional.

Bagian Kedua Uang Lembur Produksi dan Penyiaran

Pasal 20

- (1) Uang lembur produksi dan penyiaran dibayarkan berdasarkan surat perintah/surat tugas dari Direktur yang terkait dengan produksi dan penyiaran atau pejabat yang berwenang/kepala stasiun penyiaran dibuktikan dengan daftar kehadiran atau absensi e layanan serta foto yang dilengkapi dengan koordinat (*geotagging*) dan laporan pelaksanaan tugas untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak dibidang produksi dan penyiaran;
- (2) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan bagi pegawai yang melaksanakan tugas operasional kedinasan yang mendesak meliputi :
 - a. Hari Raya keagamaan besar yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Imlek, Nyepi dan Waisak (*tidak termasuk cuti bersama*);
 - b. Program Kerja sama Produksi yang menghasilkan PNBPN paling sedikit 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) per paket termasuk PPN untuk stasiun penyiaran; dan
 - c. Program kepublikan yang menghadirkan Presiden/Wakil Presiden/Menteri/Setingkat Menteri/Gubernur/Publik Figure untuk stasiun penyiaran.
- (3) Uang lembur produksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dapat dibayarkan uang lembur terhitung pada saat melaksanakan tugas;
- (4) Uang lembur produksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dan c dapat dibayarkan terhitung setelah 8 (delapan) jam melaksanakan tugas;
- (5) Uang lembur produksi dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibayarkan dalam 1 (satu) hari pada hari kerja biasa paling banyak diberikan 2 (dua) jam kerja dan pada hari keagamaan paling banyak 3 (tiga) jam kerja;
- (6) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a uang lembur diberikan 2 (dua) kali lipat;
- (7) Tata cara pembayaran uang lembur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS), Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara.

Pasal 21...

Handwritten signature

Pasal 21

- (1) Besaran uang lembur bagi PNS/PPPK/PBPNS untuk TVRI Pusat dan Stasiun Penyiaran diatur sebagai berikut :
 - a. Pegawai golongan I dibayar sebesar Rp 18.000 (delapan belas ribu rupiah)/orang/jam (OJ);
 - b. Pegawai golongan II dibayar sebesar Rp 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah)/orang/jam (OJ);
 - c. Pegawai golongan III dibayar sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)/orang/jam (OJ);
 - d. Pegawai golongan IV dibayar sebesar Rp 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah)/orang/jam (OJ).
- (2) Perhitungan Uang Lembur bagi Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) mengacu kepada Penyetaraan Golongan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) dengan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terlampir pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (3) Uang lembur bulan berjalan dibayarkan pada awal bulan berikutnya, kecuali bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan mengikuti ketentuan pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara sesuai langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun;
- (4) Uang lembur di ajukan permohonan pembayaran paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan kerja lembur, apabila melewati batas maksimal maka tidak dapat di ajukan/dibayarkan;
- (5) Uang lembur dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja berkenaan yang tercantum dalam akun belanja pegawai.

Bagian Ketiga Uang Makan Lembur Produksi dan Penyiaran

Pasal 22

- (1) Uang Makan Lembur diberikan pada hari kerja biasa setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut;
- (2) Besaran uang makan lembur PNS/PPPK/PBPNS yang melakukan tugas operasional untuk TVRI Pusat dan Stasiun Penyiaran diatur sebagai berikut :
 - a. Pegawai golongan I dan II dibayar sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)/orang/hari (OH);
 - b. Pegawai golongan III dibayar sebesar Rp 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah)/orang/hari (OH); dan
 - c. Pegawai golongan IV dibayar sebesar Rp 41.000 (empat puluh satu ribu rupiah)/orang/hari (OH).
- (3) Besaran uang makan lembur dibayarkan dalam bentuk uang dan atau natura dengan mengutamakan kelancaran kegiatan produksi dan penyiaran;

BAB IX

KONSUMSI PENYELENGGARAAN PRODUKSI DAN PENYIARAN KONSUMSI PRODUKSI DAN PENYIARAN TIM KERJA KANTOR PUSAT

Pasal 23

Konsumsi Produksi dan Penyiaran Tim Kerja Kantor Pusat:

- (1) Konsumsi di berikan dalam bentuk natura
- (2) Konsumsi diberikan untuk tim kerja operasional di studio pada shift 1 dan shift 3 ✓
- (3) Konsumsi diberikan untuk tim kerja produksi luar studio, luar kantor dalam kota dan wilayah Jabodetabek selama tidak diberikan uang harian perjalanan dinas.
- (4) Konsumsi...



- (4) Konsumsi di berikan paling banyak 1 (satu) kali dalam 8 (Delapan) Jam Kerja,
- (5) Pemberian Konsumsi sesuai Pagu Anggaran yang tersedia dan harga satuan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Pasal 24

Konsumsi Narasumber/Pengisi Acara Kantor Pusat

- (1) Konsumsi di berikan dalam bentuk natura
- (2) Konsumsi asisten atau pendamping pengisi acara/narasumber paling banyak 3 (tiga) kotak
- (3) Pemberian konsumsi sesuai pagu yang tersedia dan harga satuan per kotak sebesar Rp. 30.000 (dua puluh ribu rupiah)

Pasal 25

Konsumsi Produksi Tamu VIP

- (1) Konsumsi diberikan dalam bentuk natura
- (2) Konsumsi berupa snak/kudapan
- (3) Pemberian konsumsi sesuai pagu yang tersedia dan harga satuan paket paling banyak sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per kegiatan

Pasal 26

Konsumsi TVRI Stasiun Penyiaran

- (1) Konsumsi hanya diberikan untuk Narasumber/Pengisi Acara pada bulan ramadhan dan program spesial
- (2) Konsumsi diberikan dalam bentuk natura
- (3) Pemberian Konsumsi sesuai pagu anggaran yang tersedia dan harga satuan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)

BAB VIIIA

KONSUMSI PENYELENGGARAAN PRODUKSI DAN PENYIARAN KONSUMSI PRODUKSI DAN PENYIARAN TIM KERJA KANTOR PUSAT

1. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C dan 22D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DAN BIAYA PENGINAPAN

Bagian Pertama Uang Harian Perjalanan Dinas

Paragraf 1 Dalam Kota, Luar Kota Dalam Provinsi dan Luar Kota Antar Provinsi

Pasal 27

- (1) Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Produksi TVRI Pusat diatur sebagai berikut:
 - a. Uang harian perjalanan dinas produksi dan penyiaran dalam kota dan wilayah jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) tidak dibayar, tetapi dibayarkan uang makan dan diberikan konsumsi/makan(natura);
 - b. Uang Harian...

- b. Uang Harian Perjalanan Dinas Produksi dan Penyiaran Luar Kota dibayarkan orang/hari (OH) sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) dengan uraian 3 (tiga) komponen (uang saku, uang makan dan transport lokal untuk mobilitas kegiatan) dibuktikan dengan dilengkapi Foto Dokumentasi dengan menyertakan Geotagging (*pemindaian posisi berdasarkan koordinat*) pelaksanaan perjalanan dinas pada tanggal keberangkatan di tempat kedudukan, pada tanggal tiba di tempat tujuan (di lakukan setiap hari), pada tanggal kepulangan di tempat tujuan, dan pada tanggal tiba di tempat kedudukan semula sesuai dengan jumlah hari produksi dan penyiaran sesuai form e-sppd pada e-layanan dan laporan pelaksanaan kegiatan, serta mengupload surat tugas di e-layanan;
 - c. Uang Harian Perjalanan Dinas Produksi Tim Khusus VVIP yang melebihi 8 (delapan) jam/hari dibayarkan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) /orang/hari (OH).
 - d. Tim khusus VVIP sebagaimana dimaksud pada huruf c di tetapkan oleh Direktur Program dan Berita; dan
- (2) Uang Harian Perjalanan Dinas Produksi dan Penyiaran sebagaimana dimaksud huruf a, dapat dibayarkan untuk program spesial.
 - (3) Uang harian perjalanan dinas produksi dan penyiaran dalam kota untuk Stasiun Penyiaran tidak dibayarkan, luar kota dalam provinsi dan luar kota antar provinsi untuk Stasiun Penyiaran dibayarkan orang/hari (OH) dengan dilengkapi foto dokumentasi dengan menyertakan geotagging (*pemindaian posisi berdasarkan koordinat*) pelaksanaan Perjalanan Dinas pada tanggal keberangkatan di tempat kedudukan. Pada tanggal tiba di tempat tujuan (di lakukan setiap hari), pada tanggal kepulangan di tempat dan pada tanggal tiba di tempat kedudukan semula sesuai dengan jumlah hari produksi dan penyiaran melalui form e-sppd pada e-layanan dan laporan pelaksanaan kegiatan, serta mengupload surat tugas di e-layanan;
 - (4) Besaran uang harian perjalanan dinas produksi untuk Stasiun Penyiaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2

Uang Harian Perjalanan Dinas Produksi dan Penyiaran Luar Negeri

Pasal 28

- (1) Uang harian perjalanan dinas produksi dan penyiaran luar negeri dibayar sesuai Standar Biaya Masukan (SBM).
- (2) Perjalanan dinas produksi dan penyiaran luar negeri ditetapkan berdasarkan surat tugas dari Direktur Utama/pejabat yang berwenang/kepala satuan kerja.
- (3) Pelaksanaan Perjalanan dinas dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan untuk perjalanan terpenuhi (visa, Ijin Perjalanan dari sekretariat negara).
- (4) Perjalanan dinas produksi dan penyiaran luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Bagian Kedua Biaya Penginapan

Pasal 29

- (1) Biaya penginapan bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas produksi dan penyiaran untuk TVRI Pusat dibayarkan orang/hari (OH) dengan lumpsum paling banyak 30% sesuai tarif Standar Biaya Masukan (SBM) daerah tujuan satuan biaya standar Pejabat Eselon IV, golongan III, II dan I;

(2) Dalam hal...

Handwritten signature and initials

- (2) Dalam hal biaya penginapan menggunakan biaya at cost atau tidak lumpsum disesuaikan dengan tarif sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) daerah tujuan satuan biaya standar Pejabat Eselon IV, golongan III, II dan I dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang, apabila jumlah ganjil dan atau ada beda jenis kelamin, dapat menggunakan tambahan 1 (satu) kamar; dan
 - b. Kwitansi, Invoice, billing pertanggungjawaban dapat terukur kebenarannya (*tidak tulis tangan*);
- (3) Besaran biaya penginapan untuk Stasiun Penyiaran bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas produksi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB XI

UANG HARIAN LIVE CROSS DAN TANGGAP DARURAT BENCANA

Bagian Pertama Uang Harian Live Cross

Pasal 30

- (1) Satuan biaya uang harian live cross produksi dan penyiaran untuk TVRI Pusat diatur sebagai berikut:
 - a. Uang Harian live cross produksi dan penyiaran dalam kota Jakarta dan wilayah Botabek (Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi) tidak di bayarkan, tetapi dibayarkan uang makan dan diberikan konsumsi/makan(natura) dengan tetap mengisi presensi masuk dan presensi pulang pada aplikasi e layanan;
 - b. Uang harian Live cross produksi dan penyiaran di kepulauan seribu dibayar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/orang/hari (OH) dengan dilengkapi foto dokumentasi dengan menyertakan geotagging (*pemindaian posisi berdasarkan koordinat*) pelaksanaan perjalanan dinas pada tanggal keberangkatan di tempat Kedudukan, pada tanggal tiba di tempat tujuan (dilakukan per hari), pada tanggal kepulangan di tempat tujuan, dan pada tanggal tiba di tempat kedudukan semula;
- (2) Pegawai yang melaksanakan kegiatan live cross produksi dan penyiaran dalam kota untuk stasiun penyiaran tidak diberikan uang harian live cross, kecuali untuk penyiar kontrak yang diatur dengan Keputusan Kepala Stasiun Penyiaran.

Bagian Kedua Uang Harian Tanggap Darurat Bencana

Pasal 31

- (1) Dalam keadaan tanggap darurat bencana maka TVRI Pusat dan Stasiun Penyiaran dapat membentuk tim kerja untuk melakukan kegiatan operasional berupa studio darurat berdasarkan surat tugas dari Direktur Utama/Direktur terkait, dan dalam keadaan tertentu untuk Stasiun Penyiaran, Kepala Stasiun Penyiaran dapat mengeluarkan surat tugas yang ditembuskan kepada Dewan Direksi.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang melakukan kegiatan operasional mendapatkan uang harian tanggap darurat bencana sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/per orang/per hari dilengkapi dengan bukti e absensi dengan dilengkapi foto dokumentasi dengan menyertakan geotagging (*pemindaian posisi berdasarkan koordinat*) pelaksanaan perjalanan dinas pada tanggal keberangkatan di tempat kedudukan, pada tanggal tiba di tempat tujuan (*dilakukan setiap hari*), pada tanggal kepulangan di tempat tujuan, dan pada tanggal tiba di tempat kedudukan semula koordinat dan laporan pelaksanaan tugas.
- (3) Masa waktu keadaan tanggap darurat bencana berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Kepala Daerah setempat (Provinsi, Kabupaten/Kota).

BAB XII...

Handwritten signature and date

BAB XII

HONORARIUM PEMBACA BERITA, PENERJEMAH BAHASA ISYARAT DAN TRANSLATOR BAHASA ASING/BAHASA DAERAH

Bagian Pertama Honorarium Pembaca Berita

Pasal 32

- (1) Honorarium pembaca berita TVRI Pusat dibayarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan honorarium pembaca berita Stasiun Penyiaran dibayarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pembaca berita untuk TVRI Pusat dan Stasiun Penyiaran apabila dilibatkan dalam produksi dan penyiaran maka masuk dalam STK.

Bagian Kedua Honorarium Juru Bahasa Isyarat

Pasal 33

- (1) Honorarium juru bahasa isyarat TVRI Pusat dibayarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan untuk Stasiun Penyiaran dibayarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII peraturan ini dan nominalnya di cantumkan dalam kontrak kerja sama.
- (2) Pengadaan juru bahasa isyarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan Pengadaan barang dan jasa

Bagian Ketiga Honorarium Translator Bahasa Asing/Bahasa Daerah

Pasal 34

- (1) Honorarium translator bahasa asing/bahasa daerah TVRI Pusat dibayarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan untuk Stasiun Penyiaran dibayarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII peraturan ini dan nominalnya di cantumkan dalam kontrak kerja sama.
- (2) Pengadaan translator bahasa asing/bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan Pengadaan barang dan jasa

BAB XIII

KONTRIBUTOR, PENGISI ACARA/ARTIS/PRESENTER/MC DAN TENAGA KREATIF

Bagian Pertama Kontributor

Pasal 35

- (1) Besaran pembayaran jasa kontributor untuk TVRI Pusat dibayarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII untuk setiap item berita yang disiarkan.
- (2) Besaran pembayaran jasa kontributor untuk TVRI Stasiun Penyiaran sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII untuk setiap item berita yang disiarkan.

Bagian Kedua Honorarium Kontributor Portal Berita

Pasal 36

Honorarium...

Honorarium kontributor portal berita harus berdasarkan perikatan/perjanjian dengan pihak ketiga per item kegiatan untuk pencapaian output tertentu sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku; dan dilaksanakan secara selektif dan memperhatikan prinsip efektif, efisiensi, kepatutan dan kewajaran, besaran honorarium dibayarkan sesuai lampiran VII dalam peraturan ini.

Bagian Ketiga Pengisi Acara/Artis/Presenter/MC

Pasal 37

- (1) Honorarium pengisi acara/artis dan presenter/MC besarnya dibayar sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan VIII dengan kesepakatan perjanjian kerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Honorarium pengisi acara/artis/ presenter/MC, harus berdasarkan perikatan/ perjanjian dengan pihak ketiga per item kegiatan untuk pencapaian output tertentu sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku; dan dilaksanakan secara selektif dan memperhatikan prinsip efektif, efisiensi, kepatutan dan kewajaran, serta dengan memperhatikan ketersediaan pagu kegiatan berkenaan sebagaimana terlampir dalam lampiran VII untuk TVRI Pusat dan lampiran VIII untuk Stasiun Penyiaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) untuk kegiatan produksi program spesial yang besarnya melebihi yang tercantum pada lampiran VII dan VIII, maka penetapan besaran dilakukan melalui pengadaan barang/jasa dan berdasarkan harga negosiasi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Bagian Keempat Honorarium Tenaga Kreatif

Pasal 38

Honorarium tenaga kreatif harus berdasarkan perikatan/ perjanjian dengan pihak ketiga per item per kegiatan untuk pencapaian output tertentu sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku; dan dilaksanakan secara selektif dan memperhatikan prinsip efektif, efisiensi, kepatutan dan kewajaran, besaran honorarium dibayarkan sesuai lampiran VII dalam peraturan ini.

BAB XIV

BIAYA SEWA

Pasal 39

- (1) TVRI dapat melakukan Sewa Kostum untuk Penyiar pada program spesial dengan biaya sewa berasal dari akun anggaran sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sewa Kostum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) besarnya ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s.d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang
- (3) TVRI dapat melakukan sewa peralatan teknik pendukung produksi dan penyiaran sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa serta dilaksanakan secara selektif dan memperhatikan prinsip efektif, efisiensi, kepatutan dan kewajaran.
- (4) Sewa peralatan teknik pendukung produksi dan penyiaran wajib mendapat rekomendasi dan kajian teknis dari direktorat terkait yang tertuang dalam surat persetujuan sewa untuk kantor pusat, persetujuan sewa dari kepala stasiun penyiaran dan kajian teknis dari bagian teknik untuk TVRI Stasiun Penyiaran Daerah.

(5) Sewa...

- (5) Sewa kendaraan penunjang produksi dan penyiaran dapat dilakukan selama tidak tersedianya kendaraan dinas dan tidak diberikannya uang transportasi dalam kota dalam satuan biaya uang harian perjalanan dinas.
- (6) Sewa kendaraan sudah termasuk biaya sopir, bbm, dan pajak yang berlaku.

BAB XV

PENGENDALIAN KEGIATAN OPERASIONAL PRODUKSI DAN PENYIARAN

Pasal 40

- (1) Satuan biaya dan jumlah tim kerja dalam peraturan ini merupakan batasan tertinggi dalam melaksanakan operasional produksi dan penyiaran.
- (2) Setiap pimpinan direktorat dan unit kerja berkewajiban melakukan pengendalian atas proses produksi dan penyiaran terhadap pelaksanaan tugas operasional produksi dan penyiaran bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) dan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara.

BAB XVI

P E N U T U P

Pasal 41

- (1) Dengan berlakunya peraturan Dewan Direksi ini, maka Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 142 Tahun 2024 tentang pengaturan tugas operasional, uang makan, uang lembur dan uang harian perjalanan dinas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Dewan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 15 April 2025

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA


#1885 M M

LAMPIRAN I
PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN
DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2024
TENTANG PENGATURAN TUGAS OPERASIONAL, UANG
LEMBUR DI LUAR JAM KERJA UANG HARIAN PERJALANAN
DINAS PRODUKSI DAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA KANTOR PUSAT
DAN TVRI STASIUN PENYIARAN DAERAH.

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGATURAN TUGAS OPERASIONAL PRODUKSI DAN PENYIARAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TVRI PUSAT DAN STASIUN
PENYIARAN

I. SUSUNAN TIM KERJA

1. Susunan Tim Kerja (STK) yang dimaksud dalam peraturan ini adalah susunan dan jumlah tim kerja yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan produksi acara dalam studio, luar studio, kegiatan pasca produksi dan kegiatan penyiaran program acara siaran baik di dalam kota maupun di luar kota;
2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1, semua satuan kerja yang terkait dalam menentukan profesi dan jumlah tim kerja harus berdasarkan serta berpedoman kepada susunan tim kerja yang ditentukan dalam lampiran ini;
3. Jumlah Tim Kerja untuk acara-acara yang bersifat khusus, acara praktek pelatihan dan atau di luar pola acara/siaran ditetapkan atau diatur sendiri;
4. Desain produksi adalah turunan dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi rincian dari pelaksanaan kegiatan mencakup konsep acara, kebutuhan teknis/teknik/peralatan dan kebutuhan tim kerja;
5. Desain produksi sebagaimana dimaksud angka 4, disusun dan dikoordinasikan oleh Pejabat yang berwenang dan ditetapkan oleh Direktur Program dan Berita untuk Kantor Pusat dan Kepala Stasiun untuk Stasiun Penyiaran;
6. Desain produksi sebagaimana dimaksud angka 4, disusun dan dikoordinasikan oleh pejabat yang berwenang/kepala satuan kerja;
7. Berdasarkan Desain Produksi, maka Produser dan Unit Manager, menyusun dan bertanggung jawab atas Rincian Kebutuhan Dana (RKD)/Realisasi Anggaran Belanja (RAB), menandatangani dan mengajukan RKD/RAB beserta dokumen pendukung lainnya kepada Pejabat yang bertanggung jawab/kepala satuan kerja.
8. Rincian Kebutuhan Dana (RKD)/Realisasi Anggaran Belanja (RAB) beserta dokumen pendukung lainnya diajukan ke direktur yang bertanggung jawab atau kepala stasiun untuk mendapat persetujuan kemudian disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy).
9. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud angka 8 kemudian diajukan ke bagian keuangan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan penagihan pembayaran dilakukan oleh Unit Manager yang bertugas menyusun, meneliti dan menandatangani dokumen pembayaran terdiri dari:
 - a. Rincian Kebutuhan Dana (RKD)/Realisasi Anggaran Belanja (RAB);
 - b. Daftar honorarium, Narasumber, Pengisi Acara;
 - c. Kuitansi dan bukti-bukti pendukung pembayaran lainnya;
 - d. Surat Perintah Bayar (SPBy)
 - e. Kuitansi Pembayaran; dan
 - f. Bukti-bukti Pemotongan Pajak.



10. Satuan Tim Kerja Produksi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran ini, disusun berdasarkan :
- a. Sistem peralatan yang digunakan;
 - b. Kelompok mata acara.
11. Rincian kelengkapan system peralatan yang digunakan sebagaimana dimaksud angka 10 huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Sistem ENG :
 - 1) 1 unit kamera dengan *recorder (camcorder)*
 - 2) 1 unit *microphone*
 - 3) 1 unit *lighting*
 - 4) 1 set tripod kamera
 - 5) 1 set *battery* dan *charger*
 - b. Sistem EFP(Tunggal) :
 - 1) 1 unit kamera
 - 2) 1 unit kontrol kamera dengan monitoring
 - 3) 1 unit *video recorder*
 - 4) 1 set *lighting*
 - 5) 1 set tripod kamera
 - 6) 1 set peralatan audio dengan monitoring
 - 7) 1 set catu daya listrik
 - c. Sistem EFP (Multi) :
 - 1) 2 unit atau lebih kamera
 - 2) 2 set atau lebih kontrol kamera dengan monitoring
 - 3) 2 set atau lebih tripod kamera
 - 4) 1 set peralatan *lighting*
 - 5) 1 set *audio mixer* dengan monitoring
 - 6) 1 unit atau lebih *video recorder/player*
 - 7) 1 set *video mixer* dengan monitoring
 - 8) 1 set audio player
 - 9) 1 set catu daya listrik
 - 10) 1 unit atau lebih *character/caption generator*
 - 11) 1 set peralatan komunikasi.
 - d. Sistem OB - Van Mini :
 - 1) 2 unit kamera
 - 2) 2 set kontrol kamera dengan monitoring
 - 3) 2 set tripod kamera
 - 4) 1 set peralatan *lighting*
 - 5) 1 set *audio mixer*
 - 6) 1 set perlengkapan audio dengan monitoring
 - 7) 1 set peralatan *video mixer* dengan monitoring
 - 8) 1 unit *video recorder*
 - 9) 1 set *air conditioning*
 - 10) 1 set catu daya listrik
 - 11) 1 set *character/caption generator*
 - 12) 1 set peralatan *system pulse reference (syscgen)*

Angg

e. Sistem OB - VAN :

- 1) 3 unit atau lebih kamera
- 2) 3 set atau lebih kontrol kamera dengan monitoring
- 3) 3 set atau lebih tripod/pedestal kamera
- 4) 1 set peralatan *lighting* dengan kontrol
- 5) 1 set *audio mixer* dengan monitoring
- 6) 1 unit atau lebih *video recorder/player*
- 7) 1 set *video mixer* dengan monitoring
- 8) 1 set *audio recorder/player*
- 9) 1 set atau lebih *air conditioning*
- 10) 1 set catu daya listrik
- 11) 1 set atau lebih *character/caption generator*

f. Sistem Studio Produksi :

- 1) 3 unit atau lebih kamera
- 2) 3 set atau lebih kontrol kamera dengan monitoring
- 3) 3 set atau lebih tripod/pedestal kamera
- 4) 1 set peralatan *lighting* dengan kontrol
- 5) 1 set penggantung *lighting* dengan kontrol
- 6) 1 set *audio mixer* dengan monitoring
- 7) 1 set perlengkapan audio
- 8) 1 set *video mixer* dengan monitoring
- 9) 1 unit atau lebih *video recording/player*
- 10) 1 set atau lebih *character/caption generator*
- 11) 1 set peralatan komunikasi
- 12) 1 set atau lebih *air conditioning*
- 13) 1 set catu daya listrik
- 14) 1 set perangkat komunikasi interaktif
- 15) 1 set *system virtual background*

g. Sistem Studio Berita :

- 1) 3 unit atau lebih kamera
- 2) 3 set atau lebih kontrol kamera dengan monitoring
- 3) 3 set atau lebih tripod/pedestal kamera
- 4) 1 set peralatan *lighting* dengan kontrol
- 5) 1 set penggantung *lighting* dengan kontrol
- 6) 1 set *audio mixer* dengan monitoring
- 7) 1 set perlengkapan audio
- 8) 1 set *video mixer* dengan monitoring
- 9) 2 atau lebih *system recording* + 1 *video server*
- 10) 1 set atau lebih *character/caption generator*
- 11) 1 set peralatan komunikasi
- 12) 1 set atau lebih *air conditioning*
- 13) 1 set *system virtual background*
- 14) 1 set atau lebih teleprompter
- 15) 1 set *system news automation*
- 16) 1 set perangkat komunikasi interaktif

h. Sistem Studio Penyiaran :

- 1) 1 set *video mixer* dengan monitoring
- 2) 1 set *audio mixer* dengan monitoring
- 3) 2 unit atau lebih video player

- 4) 1 set atau lebih *character/caption generator*
 - 5) 1 set automatisasi urutan secara dan media manajer untuk studio penyiaran dengan *system automatisasi*
 - 6) 1 set *master control*
 - 7) 1 set pemancar
 - 8) 1 set *microwave*
 - 9) 1 set *up/down link*
 - 10) 1 set *air conditioning*
- i. Sistem Pasca Produksi :
- Sistem Simple Editing (NLE)
- (a) 2 unit atau lebih *video recorder/player* dengan monitoring
 - (b) 1 set peralatan audio dengan monitoring
- j. Sistem SNG :
- 1) 1 set *system dish* (perangkat parabola)
 - 2) 1 set peralatan *up-link*
 - 3) 1 set atau lebih *satelit receiver*
 - 4) 1 set catu daya listrik
 - 5) 1 set *satellite mobile phone*
 - 6) 1 set *global positioning system*
 - 7) 1 set TVRO
12. Kelompok mata acara sebagaimana dimaksud angka 9 huruf b adalah :
- a. Kelompok mata acara drama dan budaya;
 - b. Kelompok mata acara musik/*variety*;
 - c. Kelompok mata acara pendidikan, agama, dan instruksional;
 - d. Kelompok mata acara berita;
 - e. Kelompok mata acara *current affairs* dan olahraga; dan
 - f. Kelompok mata acara promo/psa/spot iklan, *triller, filler, bridging*.
13. Satuan Tim Kerja terdiri dari :
- a. Satuan Kerabat Kerja Survey Lokasi (*Hunting*) dan Pencarian Materi;
 - b. Satuan Tim Kerja Setting/Instalasi Produksi Dalam Studio;
 - c. Satuan Kerabat Kerja Setting/Instalasi Produksi Luar Studio dengan Sistem OB Van atau Multi EFP;
 - d. Satuan Tim Kerja Produksi/Rehearsal/Gladi Bersih Dalam Studio;
 - e. Satuan Tim Kerja Produksi/Gladi Bersih Luar Studio dengan Sistem OB VAN atau Multi EFP;
 - f. Satuan Tim Kerja Produksi Luar Studio dengan Single/ENG/Multi Camera Lepas System;
 - g. Satuan Tim Kerja Penyiaran Program Siaran;
 - h. Satuan Tim Kerja Pasca Produksi; dan
 - i. Satuan Tim Kerja Produksi Berita.
14. Multi Camera/OB Van/System adalah pengambilan gambar yang dilakukan secara menyeluruh (*scene by scene*) pada setiap sudut pengambilan, melalui audio visual sistem;
15. Single/Eng/Multi/Camera Lepas Sistem pengambilan gambar yang dilakukan secara shot by shot (tidak menyeluruh) pada setiap sudut pengambilan tanpa melalui audio video sistem;

Handwritten signature

16. Komposisi Tim Kerja.

- a. Yang dimaksud Tim Kerja operasional adalah pegawai LPP TVRI yang bukan pejabat struktural, kecuali untuk produksi tertentu yang melibatkan pejabat struktural sebagai Tim Kerja operasional maka pejabat struktural yang bersangkutan dibayar sebagai Tim Kerja operasional;
 - b. Uraian Tim Kerja operasional berdasarkan profesi yang ada di dalam kelas jabatan, penentuan jumlah dan komposisi Tim Kerja untuk setiap kegiatan produksi dan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam angka 13;
 - c. Kriteria pelaksana penyiaran yaitu :
 - 1) Berada di ruangan *PC Room/master control*/ruang data center/ruang tugas selama 8 jam kerja.
 - 2) Memiliki tingkat ketelitian dan kehati-hatian yang tinggi.
 - d. Petugas IT yang berasal dari Direktorat Teknik dan Direktorat Program Berita untuk pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi Direktorat Teknik. Sedangkan untuk TVRI Stasiun Penyiaran disesuaikan berdasarkan struktur organisasi stasiun penyiaran.
17. Untuk *special event* atau acara khusus maka susunan jumlah Tim Kerja dan kebutuhan produksi disesuaikan secara proporsional;
18. *Special event* atau acara khusus adalah sebuah acara non *regular* (bukan acara rutin) yang memiliki karakteristik atau tuntutan produksi khusus dan harus disetujui oleh Dewan Direksi dan untuk stasiun penyiaran harus mendapat persetujuan Kepala Stasiun.

II. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR, DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

A. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

Satuan biaya uang lembur, uang makan lembur dan uang harian perjalanan dinas produksi dan penyiaran merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui sesuai besaran yang diatur pada peraturan ini.

B. SATUAN BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. HONORARIUM PENGISI ACARA/ARTIS DAN PRESENTER/MC.

Honorarium Pengisi Acara/Artis dan Presenter/MC besarnya mengacu pada harga pasar, dibayar sesuai kesepakatan yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme penentuan besaran honorarium dimaksud diatur sebagai berikut :

- a. Keputusan harga untuk Pengisi Acara/Artis dan Presenter/MC ditentukan melalui negosiasi sesuai dengan harga yang berlaku umum bagi masing-masing pengisi acara, diusulkan oleh Produser kemudian disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan di tetapkan oleh Direktur Program dan Berita/Kepala TVRI Stasiun Penyiaran;
- b. Keputusan harga tim kreatif berdasarkan hasil negosiasi antara tim kreatif dengan LPP TVRI dan di tetapkan oleh Direktur Program dan Berita/Kepala TVRI Stasiun Penyiaran;

2. SYARAT DAN KRITERIA PENENTUAN KATEGORI UNTUK PENGISI ACARA/ ARTIS DAN PRESENTER/MC TVRI KANTOR PUSAT.

A. PENGISI ACARA

Adalah seseorang dan atau kelompok yang ditunjuk untuk tampil pada program TVRI dan bukan karyawan TVRI, sesuai dengan kelompok mata acara :

- 1) Drama dan budaya;
- 2) Musik/*variety*;
- 3) Pendidikan, agama, dan instruksional;
- 4) Berita;
- 5) *Current affairs* & Olahraga;
- 6) Promo/psa/spot iklan, thriller, filler.

Jenis-jenis pengisi acara :

- 1) Artis Penyanyi;
- 2) Musisi Solis;
- 3) Artis Sinetron/Bintang Film/FTV;
- 4) Bintang Iklan/Model;
- 5) Artis Pelawak/Komedian;
- 6) *Sound Engineer*;
- 7) *Lighting Engineer*;
- 8) *Graphic Visualizer*;
- 9) Narasumber (Pejabat/Tokoh Masyarakat/Politisi/Akademisi/Peneliti/Pengamat/Atlet);
- 10) Seseorang/kelompok/pelaku peristiwa yang terkait pada suatu kejadian/peristiwa tertentu sesuai tema/topik.

Klasifikasi pengisi acara :

1) Kelas A

- a. Pengisi acara yang terkenal/populer kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan pada saat produksi dilaksanakan:
 - Tampil pada minimal 5 (lima) stasiun televisi swasta nasional dengan berbagai program;
 - Berdasarkan rekomendasi dari *Agency/Talent Agent* (Pencari Bakat/Management Artis);
 - Hasil resmi lembaga survei;
 - Memiliki multi talenta (lebih dari dua keahlian/profesi);
 - Berdasarkan *rate card publish* yang dikeluarkan oleh label/perusahaan rekaman;
 - Merupakan salah satu group band & duo band (berjumlah minimal 2 personil) yang ternama di tanah air kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - Merupakan salah satu *orchestra* (berjumlah minimal 40 personil) yang ternama di tanah air kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.
- b. Menjadi pendamping pengisi acara yang berasal dari luar negeri dan terkenal di Indonesia.

2) Kelas B

- a. Juara pada festival/lomba/kompetisi/idol/award tingkat nasional dan/atau internasional kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. Tampil pada minimal 3 (tiga) stasiun televisi swasta nasional dengan berbagai program;
- c. Berdasarkan rekomendasi dari *Agency/Talent Agent* (Pencari Bakat/Management Artis);
- d. Hasil resmi lembaga survei;
- e. Memiliki multi talenta (lebih dari satu keahlian/profesi);

- f. Berdasarkan *rate card publish* yang dikeluarkan oleh label/perusahaan rekaman;
- g. Merupakan salah satu group band/big band (berjumlah minimal 3 personil) yang ternama di tanah air kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- h. Merupakan salah satu *orchestra* (berjumlah minimal 40 personil) yang ternama di tanah air kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Setiap kelas pengisi acara terpenuhi jika memenuhi minimal 2 kriteria.

B. PRESENTER / HOST / CO-HOST / PEMBAWA ACARA / MC / PEWAWANCARA / MODERATOR

Adalah seseorang atau lebih yang bertugas memandu/membawakan program TVRI sesuai dengan kelompok mata acara :

- 1) Drama dan budaya;
- 2) Musik/*variety*;
- 3) Pendidikan, agama, dan instruksional;
- 4) Berita;
- 5) *Current affairs* & Olahraga.

Klasifikasi Presenter/Host/Pembawa Acara/MC :

1) Kelas A

- a. Pernah atau sedang masuk dalam klasifikasi Kelas A pengisi acara, sekaligus dan/atau kemudian beralih profesi sebagai presenter/Host/Pembawa Acara/MC.
- b. Berpengalaman sebagai MC /interviewer di 2(dua) stasiun televisi swasta nasional kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.
- c. Terkenal/populer kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan pada saat produksi dilaksanakan :
 - Berdasarkan rekomendasi dari *Agency/Talent Agent* (Pencari Bakat/ Management Artis).
 - Memiliki multi talenta (lebih dari dua keahlian/profesi).
 - Berdasarkan *rate card publish* yang dikeluarkan oleh label/perusahaan rekaman.

2) Kelas B

- a. Berpengalaman dalam berbagai acara pada minimal 2 (dua) stasiun televisi swasta nasional kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.
 - Berdasarkan rekomendasi dari *Agency/Talent Agent* (Pencari Bakat/ Management Artis).
 - Memiliki multi talenta (lebih dari satu keahlian/profesi)
 - Berdasarkan *rate card publish* yang dikeluarkan oleh label/perusahaan rekaman.

Setiap kategori terpenuhi jika memenuhi minimal 2 kriteria.

C. BACKING VOKAL/PENARI LATAR

Pada setiap paket hanya diperkenankan menggunakan satu group penari latar dan *backing vocal*.

D. ORKESTRA/GROUP BAND

Mekanisme pembayaran honorarium pengisi acara orchestra/group band/big band cukup atas nama Kepala Seksi/Koordinator/Penanggung jawab.

E. DUBBER/SULIH SUARA/*Transleter*

Berdasarkan negosiasi.

Handwritten signature

3. SYARAT DAN KRITERIA PENENTUAN KATEGORI UNTUK PENGISI ACARA/ARTIS DAN PRESENTER/MC TVRI TVRI STASIUN PENYIARAN.

Untuk TVRI Stasiun Penyiaran Tipe A, Tipe B, dan Tipe C syarat dan kriteria penentuan kategori untuk pengisi acara/artis dan presenter/MC tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

DEWAN DIREKSI LPP TVRI
IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA



LAMPIRAN II
PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN
DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2024
TENTANG PENGATURAN TUGAS OPERASIONAL, UANG
LEMBUR DI LUAR JAM KERJA UANG HARIAN PERJALANAN
DINAS PRODUKSI DAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA KANTOR PUSAT
DAN TVRI STASIUN PENYIARAN DAERAH.

SUSUNAN TIM KERJA
SURVEY LOKASI DAN PENCARI MATERI TVRI PUSAT

N O	JENIS KEGIATAN PROFESI	BERIT A	NON BERITA	PROGRAM SPESIAL		PROMO/PSA, SPOT IKLAN, TRAILER, FILLER, BRIDGING
				BERIT A	NON BERITA	
A	SURVEY (HUNTING) LOKASI					
I	TIM INTI					
1	PRODUSER EKSEKUTIF	0	0	0-1	0-1	0
2	PRODUSER	1	1	1	1	1
3	PENGARAH ACARA	1	1	1	1	1
4	PENGARAH LAPANGAN	0	0	0	0-1	0
5	PENGARAH TEKNIK	0	1	1	1	0
6	PENATA ARTISTIK	0	0 - 1	0-1	1	0
7	UNIT MANAGER	0	1	1	1	1
8	KAMERAWAN	0-1	0 - 1	0-1	1	0-1
II	TIM TAMBAHAN					
10	PENGEMUDI	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0-1
	JUMLAH	2 -4	4 - 7	4-8	6-9	4-5
B	PENCARIAN MATERI					
I	TIM INTI					
1	PRODUSER	0	1	1	1	0 - 1
II	TIM TAMBAHAN					
1	PENGEMUDI	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	1	1	1	0 - 1

Handwritten signature

SUSUNAN TIM KERJA
SETTING/INSTALASI PRODUKSI DALAM STUDIO TVRI PUSAT

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	KELOMPOK MATA ACARA				PROMO/PS A, SPOT IKLAN, TRAI5LER, FILLER, BRIDGING
		BERIT A	NON BERITA	PROGRAM SPESIAL		
				BERITA	NON BERITA	
I	TIM INTI					
1	PRODUSER EKSEKUTIF	0-1	0	0 - 1	0 - 1	0
2	PRODUSER	1	1	1	1	0
3	PENGARAH ACARA	1	1	1	1	0
4	ASISTEN PENGARAH ACARA	0	1	0	0	0
7	PENGARAH STUDIO/LAPANGAN (FD)	0-1	0-1	0	0	0
8	STAGE MANAGER	0	1	0	0	0
9	REDAKTUR	0-1	0	0	0	0
10	KOMPUTER GRAFIS	0-1	0-1	0-1	0-1	0
11	UNIT MANAGER	1	1	1	1	0
12	PENATA ARTISTIK	1	1	1	1	0
13	PELAKSANA DEKORASI	0 - 2	4 - 8	4 - 8	4 - 8	0
14	PENATA RIAS	0	0	0	0	0
15	PELAKSANA PROPERTY	1 - 2	3 - 6	3 - 6	3 - 6	0
16	PENGARAH TEKNIK	1	1	1	1	0
20	KAMERAWAN	1	1 - 2	1 - 2	1 - 2	0
21	PENATA GAMBAR	1	0	0	0	0
22	PENATA SUARA	1	1	1	1	0
23	PELAKSANA TATA SUARA	1	2 - 3	3 - 4	3 - 4	0
24	PENATA CAHAYA	1	1	1	1	0
25	PELAKSANA TATA CAHAYA	1	2 - 4	4 - 5	4 - 5	0
26	PEMADU GAMBAR (SWITCHER)	1	0	0	0	0
27	OPERATOR CHARGEN	1	1	0	0	0
28	PELOLA STUDIO	2	1 - 3	2 - 4	2 - 4	0
29	TEKNISI AC	0-1	0-1	0	0	0
30	TEKNISI LISTRIK	2	2 - 3	3 - 4	3 - 4	0
31	TEKNISI PEMELIHARAAN/PERAWATA N PERALATAN	2	2	2	2	0
32	PERALATAN AUDIO	0	1 - 2	2	2	0
33	PETUGAS PLASMA	2	0 - 1	2 - 4	2 - 4	0
34	PETUGAS KAMERA CRANE / JIMMYJIB	0	0	1 - 2	1 - 2	0
35	TEKNISI JARINGAN PERALATAN	0	0	0 - 1	0 - 1	0
36	PETUGAS LED	2	0	2 - 3	2 - 3	0
37	PETUGAS IT	1 - 3	0	0 - 1	0 - 1	0
II	TIM TAMBAHAN					
38	PETUGAS INTERAKTIF	1	0	0	0	0
39	PETUGAS KOMUNIKASI	1	1	1	1	0
JUMLAH:		26-37	27 - 43	37 - 56	37 - 56	0

Anggoro

SUSUNAN TIM KERJA
SETTING/INSTALASI PRODUKSI LUAR STUDIO DENGAN SISTEM OB VAN ATAU MULTI EFP
TVRI PUSAT

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	KELOMPOK MATA ACARA				PROMO/PS A, SPOT IKLAN, TRAILER, FILLER, BRIDGING
		BERITA	NON BERITA	PROGRAM SPECIAL		
				BERITA	NON BERITA	
I	TIM INTI					
1	EKSEKUTIF PRODUSER	0	1	0-1	0-1	0
2	PRODUSER	1	1	1	1	0
3	PENGARAH ACARA	1	1	1	1	0
4	ASS. PENGARAH ACARA	0	1	0	0	0
5	UNIT MANAGER	1	1	1	1	0
6	PENATA ARTISTIK	1	1	1	1	0
7	PELAKSANA DEKORASI	0	1- 3	0	0	0
8	PELAKSANA PROPERTI	0	1- 3	0	0	0
9	PENGARAH TEKNIK	1	1	1	1	0
10	KAMERAWAN	1-2	1-2	1-2	1-2	0
11	PENATA GAMBAR	1	1	1	1	0
12	PEMADU GAMBAR (SWITCHER)	1	1	1	1	0
13	PENATA SUARA	2	2	2	2	0
14	PENATA CAHAYA	1-2	0-1	1-3	1-3	0
15	TEKNISI PEMELIHARAAN/PERAWATAN PERALATAN	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3	0
16	TEKNISI OB VAN	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3	0
17	TEKNISI SNG	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3	0
18	TEKNISI LISTRIK/DIESEL	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3	0
II	TIM TAMBAHAN					
19	PEMBANTU UMUM	1	1	1	1	0
20	PEMGEMUDI	1-3	1-3	1-3	1-3	0
JUMLAH		17-29	20-36	17-31	17-31	0
SIARAN LANGSUNG						
1	TEKNISI TRANSMISI (DI LOKASI)	0-1				

AWS m li

SUSUNAN TIM KERJA
PRODUKSI/GLADI BERSIH DALAM STUDIO DENGAN SISTEM OB VAN ATAU MULTI EFP
TVRI PUSAT

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	KELOMPOK MATA ACARA				
		BERITA	NON BERIT A	PROGRAM SPESIAL		PROMO/PSA , SPOT IKLAN, TRAILER, FILLER, BRIDGING
				BERITA	NON BERIT A	
I	TIM INTI					
1	PRODUSER EKSEKUTIF	1	1	1	1	0
2	PRODUSER	1	1	1	1	1
3	ASISTEN PRODUSER	1	1	1	1	0
4	PENGARAH ACARA	1	1	1	1	1
6	ASISTEN PENGARAH ACARA	0-1	0-1	1-2	1-2	0
7	PENGARAH STUDIO/LAPANGAN (FD)	0 - 1	2-4	1-2	4 - 8	0
8	STAGE MANAGER	0	1	0	1	0
9	PENCATAT ADEGAN	0	0-1	0	0	1
10	REDAKTUR	1-4	0	2 - 4	0	0
11	KOMPUTER GRAFIS	1-2	1-2	1	1	1
12	UNIT MANAGER	1	1	1	1	0
13	PENATA ARTISTIK	0	1	1	1	0
14	PELAKSANA DEKORASI	0	1-2	3-6	2 - 8	0
15	PENATA RIAS	1-2	1-2	1-2	2 - 4	0
16	PELAKSANA PROPERTY	0	1-3	2 - 4	2 - 6	0
17	PENYIAR/PRESENTER/ REPORTER/NARATOR	1-2	1-2	1 - 4	2 - 6	0
18	PENGARAH TEKNIK	1	1	1	1	0
19	KAMERAWAN	2 - 3	3-5	3-6	6 - 8	1 - 2
20	TELEPROMTER	0 - 1	0	0 - 1	0 - 1	0
21	EDITOR	1 - 3	1	1-3	1	1
22	PETUGAS FTP	0 - 1	0	1-2	0	0
23	PETUGAS IT BERITA	0 - 1	0	0-1	0	0
24	PELAKSANA TATA SUARA BERITA	0 - 1	0	1	0	0
25	PENATA GAMBAR	1	1	1	1	0
26	PENATA SUARA	1	1	1	1	1
27	PELAKSANA TATA SUARA	1-2	1-2	1-2	2 - 4	0
28	OPERATOR VTR / PLAYOUT	1	1	1	1	0
29	PENATA CAHAYA	1	1	1	1	1
30	PELAKSANA TATA CAHAYA	0-1	3-5	1-3	0	0
31	PEMADU GAMBAR (SWITCHER)	1	1	1	1	0
32	OPERATOR CHARGEN	1	1	1	1	0
33	PELOLA STUDIO	1-2	1-2	1-2	1-2	0
34	PETUGAS MASTER CONTROL	1	1	1	1	0
35	TEKNISI AC	0 - 1	0 - 1	0-1	1	0
36	TEKNISI LISTRIK	1	1	1-2	2 - 3	0
37	TEKNISI PEMELIHARAAN/PERAWATAN PERALATAN	1	1-2	1-2	2	0
38	PERALATAN AUDIO	0 - 2	0 - 2	0-2	1	0
39	PETUGAS PLASMA	0 - 2	0 - 2	1-2	2 - 3	0
40	PETUGAS KAMERA CRANE / JIMMYJIB	1	1	1	1 - 2	0

Handwritten signature

41	TEKNISI JARINGAN	0 - 1	0 - 1	1	1	0
42	PETUGAS LED	0 - 1	0 - 1	0-1	0-1	0
43	PETUGAS IT	1	1	1-2	1-2	0
II	TIM TAMBAHAN					
44	ASISTEN UNIT MANAGER	0	0	0	0 - 1	0
45	PETUGAS KURIR BERITA	0-1	0	0-1	0	0
46	DOKUMENTASI PAKET	0 - 1	0	0-1	0	0
47	DOKUMENTASI NASKAH	0 - 1	0	0-1	0	0
48	DOKUMENTASI FOTO	0	0	0-1	0	0
49	PETUGAS INTERAKTIF	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
50	PETUGAS RUMAH TANGGA	0	0-2	0-1	0 - 2	0
JUMLAH		26-51	35-60	41-80	51-87	8-9

Handwritten signature

**SUSUNAN TIM KERJA
PRODUKSI/GLADI BERSIH LUAR STUDIO DENGAN SISTEM OB VAN ATAU MULTI EFP
TVRI PUSAT**

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	KELOMPOK MATA ACARA				
		BERITA	NON BERITA	PROGRAM SPESIAL		PROMO/PSA, SPOT IKLAN, TRILLER, FILLER, BRIDGING
				BERITA	NON BERITA	
I	TIM KERJA INTI					
1	PRODUSER EKSEKUTIF	0 - 1	0 - 1	1	1	0
2	PRODUSER	1	1	1	1	0
3	PENGARAH ACARA	1	1	1	1	0
4	PENGARAH TEKNIK	1	1	1	1	0
5	ASISTEN PENGARAH TEKNIK	0 - 1	0 - 1	0 - 1	1	0
6	ASISTEN PENGARAH ACARA	2 - 4	1	2 - 4	1 - 2	0
7	PENCATAT ADEGAN	0	0 - 1	0	0 - 1	0
8	PENGARAH LAPANGAN	0	0 - 2	0	4 - 8	0
9	STAGE MANAGER	0	1	0	1	0
10	PENATA ARTISTIK	0	0 - 1	0	1	0
11	PENATA RIAS	0	0 - 2	0	1 - 2	0
12	PENATA PROPERTY	0	1 - 3	0	0 - 2	0
13	PELAKSANA DEKORASI	0	1 - 3	0	0 - 2	0
14	UNIT MANAGER	1	1	1	1	0
15	PENYIAR/REPORTER/NARATOR	2 - 5	0 - 2	4 - 12	2 - 4	0
16	KAMERAWAN	3 - 5	3 - 5	4 - 10	6 - 9	0
17	EDITOR	1 - 2	1	2 - 4	1	0
19	PENATA SUARA	1 - 2	2 - 4	1 - 2	2 - 4	0
20	PENATA CAHAYA	0 - 1	2 - 4	1 - 2	2 - 4	0
21	PETUGAS VTR	1	1	1 - 2	1	0
22	PETUGAS LISTRIK/DIESEL	1 - 2	2 - 3	2 - 3	2 - 3	0
23	TEKNISI PEMELIHARAAN/PERAWATAN PERALATAN	1 - 2	1	1 - 2	1	0
24	TEKNISI OB VAN	1 - 2	2 - 3	1 - 2	2 - 3	0
25	PEMADU GAMBAR	1	1	1	1	0
26	PENATA GAMBAR	1 - 2	1	1 - 2	1	0
27	TEKNISI SNG	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	0
28	PETUGAS ME KONSTRUKSI	0	1	0	0	0
29	PETUGAS CHARGEN	1	0 - 1	1 - 2	1	0
30	PETUGAS AC	0	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
31	PETUGAS KAMERA CRANE / JIMMYJIB	0 - 1	0 - 1	1 - 2	1 - 2	0
32	PETUGAS DRONE	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
II	TIM TAMBAHAN					
33	ASISTEN UNIT MANAGER	0 - 1	0	1 - 4	1	0
34	DOKUMENTASI AUDIO/VIDEO	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
35	DOKUMENTASI FOTO	0	0 - 1	0	0	0
36	PENGEMUDI	2 - 3	1 - 3	1 - 4	1 - 4	0
37	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0 - 1	0 - 1	1 - 2	1 - 2	0
38	PETUGAS KEAMANAN	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	0
JUMLAH		24 - 49	28 - 60	34 - 74	42 - 75	0
SIARAN LANGSUNG						
1	PETUGAS IT	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	0
2	PETUGAS PENDUKUNG TEKNIK	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
3	PETUGAS LIVE UPACK	1 - 2	0 - 1	1 - 2	1 - 2	0
4	TEKNISI MASTER KONTROL, DISPATCH	0 - 2	2	0 - 2	2	0
JUMLAH		2 - 7	3 - 6	2 - 7	4 - 7	0

A. Hery S. M. / a

SUSUNAN TIM KERJA
PRODUKSI LUAR STUDIO DENGAN SINGLE/ENG/MULTI CAMERA LEPAS SYSTEM
TVRI PUSAT

N O	JENIS KEGIATAN PROFESI	KELOMPOK MATA ACARA				
		BERIT A	NON BERIT A	PROGRAM SPESIAL		PROMO/PSA , SPOT IKLAN, TRILLER, FILLER, BRIDGING
				BERIT A	NON BERITA	
I	TIM INTI					
1	PRODUSER EKSEKUTIF	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
2	PRODUSER	1	1	1	1	1
3	PENGARAH ACARA	1	1	1	1	1
4	PENGARAH TEKNIK	0 - 1	1	0 - 1	1	0 - 1
5	ASISTEN PENGARAH ACARA	0	1	0	1	0
6	PENCATAT NASKAH	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
7	PENATA ARTISTIK	0	0 - 1	0	0 - 1	-
8	PENATA RIAS	0	0 - 2	0	0 - 2	-
9	PENATA PROPERTY	0	0 - 2	0	0 - 2	1
10	PELAKSANA DEKORASI	0	0 - 2	0	0 - 2	-
11	UNIT MANAGER	1	1	1	1	1
12	PENYIAR/PRESENTER/REPORTE R/NARATOR	1 - 3	0 - 2	1 - 3	0 - 2	0 - 1
13	KAMERAWAN/PETUGAS DRONE	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 2
14	PENATA SUARA	0 - 1	1 - 2	0 - 1	1 - 2	1
15	PENATA CAHAYA	0 - 1	1 - 2	0 - 1	1 - 2	0 - 1
16	PETUGAS VTR	0	1	0	1	0
17	PETUGAS LISTRIK/DIESEL	0	0 - 2	0	0 - 2	0
18	TEKNISI PEMELIHARAAN/PERAWATAN PERALATAN	0	1	0	1	0
II	TIM TAMBAHAN					
19	ASISTEN UNIT MANAGER	0	0 - 1	0	0 - 1	0
20	PENGEMUDI	0 - 1	1 - 2	0 - 1	1 - 2	0 - 1
JUMLAH		7 - 13	11 - 26	7 - 13	11 - 26	6 - 10
SIARAN LANGSUNG						
1	PENGARAH TEKNIK	0 - 1	1	0 - 1	1	0
2	TEKNISI LISTRIK/DIESEL (DI LOKASI)	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
3	PETUGAS IT	1	1	1	1	0
4	PETUGAS PENDUKUNG TEKNIK	1 - 2	0 - 1	1 - 2	0 - 1	0
5	PETUGAS LIVE UPACK	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
6	TEKNIS MASTER KONTROL	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0
JUMLAH		2 - 7	2 - 6	2 - 7	2 - 6	0

Handwritten signature/initials in blue ink.

SUSUNAN TIM KERJA
PENYIARAN PROGRAM SIARAN
TVRI PUSAT

N O	JENIS KEGIATAN PROFESI	OPERASIONAL SIARAN		
		NASIONAL	TVRI WORLD	TVRI SPORT
I	PELAKSANA PENYIARAN			
1	PENGARAH SIARAN	1	1	1
2	ASS. PENGARAH SIARAN	0 - 1	0 - 1	0 - 1
3	PENGARAH TEKNIK SIARAN	1	1	1
4	INGEST	2	2	2
5	MASTER CONTROL	2	2	2
6	OPERATOR CHARGEN	2	2	2
7	PETUGAS TRANSMISI SENAYAN	3	3	3
8	PETUGAS TRANSMISI JOGLO	2	2	2
9	PETUGAS IT	2	2	2
10	PROGRAM RECALLER	2	2	2
11	TEKNISI PEMELIHARAAN/PERAWATAN PERALATAN	2	2	2
II	PENUNJANG PENYIARAN			
12	PETUGAS PENGATUR PROMO	1	1	1
13	PETUGAS PENGATUR IKLAN	1	1	1
14	PETUGAS MEDIA ORDER	1	1	1
15	PETUGAS TRAFFIC IKLAN	1	1	1
16	PROGRAMMER	2	2	2
17	PLAYLIST PROGRAMMER / SCHEDULING	3	3	3
18	TIM CHECKING	2 - 4	2 - 4	2 - 4
19	PETUGAS KEPUSTAKAAN/DOK. VIDEO	3	3	3
20	UNIT MANAGER	1	1	1
21	PETUGAS FTP	1	1	1
22	PENYUSUN RUNDOWN	2	2	2
23	TEKNISI AC	1	1	1
24	TEKNISI LISTRIK/DIESEL	4	4	4
25	OPERATOR TVRINEWS	2	2	2
26	PETUGAS PEMBANTU UMUM	2	2	2
27	PETUGAS RUMAH TANGGA	1	1	1
28	PENGEMUDI	6 - 7	6 - 7	6 - 7
JUMLAH		52 - 56	52 - 56	52 - 56

A. W. S. M. A.

SUSUNAN TIM KERJA
PASCA PRODUKSI
TVRI PUSAT

N O	JENIS KEGIATAN PROFESI	KELOMPOK MATA ACARA				
		BERITA	NON BERITA	PROGRAM SPESIAL		PROMO/PSA, SPOT IKLAN, TRILLER, FILLER, BRIDGING
				BERITA	NON BERITA	
	TIM INTI					
1	PRODUSER	1	1	1	1	1
2	PENGARAH ACARA	1	1	1	1	1
3	KOREKTOR	1	0	1	0	0
4	EDITOR	1	1	1	1	1
5	PENATA SUARA	1	0 - 1	1	0 -1	1
6	GRAFIS	1	1	1	1	1
7	NASKAH	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1
8	NARATOR	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1
9	SCORING MUSIK	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1
10	Sulih Suara	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
11	Transleter	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
	JUMLAH	6 - 11	4 - 10	6 - 11	4 - 10	4 - 10

Aug 5/19

SATUAN TIM KERJA
TV POOL SENAYAN (DI KANTOR) DAN LUAR KANTOR
TVRI KANTOR PUSAT

N O	JENIS KEGIATAN PROFESI	TVRI SENAYAN (DI KANTOR)		(LUAR KANTOR)	
		BERIT A	CURRENT AFFAIRS/ OLAH RAGA	BERIT A	CURRENT AFFAIRS/ OLAH RAGA
1	PRODUSER EKSEKUTIF PROGRAM/BERITA	0	1	0	1
2	PRODUSER PROGRAM/BERITA	1	0-1	1	0-1
3	PENGARAH ACARA PRODUKSI	1	1	1	1
4	PENGARAH TEKNIK PRODUKSI	0	0	1	0-1
5	PENATA ARTISTIK	0	0	0	0
6	KAMERAWAN	1 - 3	1 -7	1 - 3	1 -7
7	UNIT MANAGER	1	1	1	1
8	OPERATOR PERALATAN PEMANCAR DAN TRANSMISI	2	0-2	1	1
9	OPERATOR PERALATAN IT	2	0-2	2	2
10	PENGEMUDI	0	0	1	1 - 2
JUMLAH		8 - 10	4 - 15	9 - 11	8 - 17

A Wg SM RA

SATUAN TIM KERJA
TANGGAP DARURAT
TVRI KANTOR PUSAT

N O	JENIS KEGIATAN PROFESI	(ON LOCATION)		STUDIO	
		BERIT A	CURRENT AFFAIRS	BERIT A	CURRENT AFFAIRS
1	PRODUSER EKSEKUTIF PROGRAM/BERITA	1	1	1	1
2	PRODUSER PROGRAM/BERITA	1	1	1	1
3	PENGARAH ACARA PRODUKSI	1	1	1	1
4	PENGARAH TEKNIK PRODUKSI (TD)	1	1	1	1
5	REPORTER	1-5	1-3	0	0
6	REDAKTUR	1	1	2-3	0-3
7	KAMERAWAN	1-5	0-5	2-3	0-3
8	EDITOR	1-2	0-2	1-2	0-2
10	PENATA CAHAYA	0	0	1	0-1
11	PENATA AUDIO	0	0	1	0-1
12	PENATA GRAFIS	1	1	1-2	0-2
13	ASISTEN PENGARAH ACARA	0-1	0-1	1-2	0-2
14	UNIT MANAGER	0-1	0-1	1	0-1
15	PEMADU GAMBAR	0	0	1	0-1
16	TEKNISI PEMELIHARAAN PERALATAN PRODUKSI DAN PENYIARAN	0	0	1	0-1
17	OPERATOR VTR/PLAYOUT	0	0	1	0-1
18	OPERATOR CHARACTER GENERATOR	0	0	1	0-1
19	OPERATOR CAMERA CONTROL UNIT (CCU)	0	0	1	0-1
20	OPERATOR PERALATANPEMANCAR DAN TRANSMISI	0-2	0-2	0	0
21	OPERATOR PERALATAN IT	1-5	0-5	1	0-1
22	PENGEMUDI	1-5	0-5	0	0
JUMLAH:		11 - 32	7 - 30	20 - 25	4 - 25


 DEWAN DIREKSI LPP TVRI

 IMAN BROTOSENO
 DIREKTUR UTAMA

+ wgs m la

LAMPIRAN III
PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN
DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2024
TENTANG PENGATURAN TUGAS OPERASIONAL, UANG
LEMBUR DI LUAR JAM KERJA UANG HARIAN PERJALANAN
DINAS PRODUKSI DAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA KANTOR PUSAT
DAN TVRI STASIUN PENYIARAN DAERAH.

SUSUNAN TIM KERJA
STASIUN PENYIARAN

NO	JENIS KEGIATAN PROFESI	BERITA	NON BERITA	PROGRAM SPESIAL		PROMO/PSA,SPOT IKLAN, TRAILER, FILLER, BRIDGING
				BERITA	NON BERITA	
A	SURVEY (HUNTING) LOKASI DAN PENCARI MATERI					
1	Tim Inti	1-2	2-3	1-3	1-5	0-2
2	Tim Tambahan	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
B	PENCARIAN MATERI					
1	Tim Inti	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
2	Tim Tambahan	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
C	SETTING/INSTALASI PRODUKSI DALAM STUDIO Stasiun Penyiaran					
1	Tim Inti	1-25	1-26	1-36	1-36	0
2	Tim Tambahan	0-1	1-2	0-1	1-2	0
D	SETTING/INSTALASI PRODUKSI LUAR STUDIO DENGAN OB VAN ATAU MULTI EFP					
1	Tim Inti	1-14	1-17	1-14	1-17	0
2	Tim Tambahan	1-2	1-3	1-2	1-3	0
3	Siaran Langsung	0-1	0-1	0-1	0-1	0
E	PRODUKSI/REHEARSAL/GLADI BERSIH DALAM STUDIO					
1	Tim Inti	1-22	1-32	1-35	1-47	1-5
2	Tim Tambahan	0-4	0-3	0-6	0-4	0-1
F	PRODUKSI/GLADI BERSIH LUAR STUDIO DENGAN SISTEM OB VAN ATAU MULTI EFP					
1	Tim Inti	1-19	1-23	1-29	1-37	0
2	Tim Tambahan	1-5	1-5	1-5	1-5	0
3	Siaran Langsung	1-2	1-3	1-2	1-4	0
G	PRODUKSI LUAR STUDIO DENGAN SINGLE/ENG/MULTI CAMERA LEPAS SYSTEM					
1	Tim Inti	1-7	1-9	1-8	1-9	1-5
2	Tim Tambahan	0-1	1-2	0-1	1-2	0-1

[Handwritten signature]

3	Siaran Langsung	1-2	1-3	1-2	1-4	0
H	PASCA PRODUKSI					
1	Tim Inti	1-4	1-6	1-4	1-6	1-4
2	Tambahan	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1

SUSUNAN TIM KERJA
PENYIARAN PROGRAM SIARAN STASIUN PENYIARAN

N O	JENIS KEGIATAN PROFESI	JUMLAH TIM KERJA OPERASIONAL SIARAN
A	PENYIARAN PROGRAM SIARAN	
1	Tim inti	1-33
2	Tim Tambahan	1-4

SUSUNAN TIM KERJA
TANGGAP DARURAT
TVRI STASIUN PENYIARAN

N O	JENIS KEGIATAN PROFESI	(ON LOCATION)		STUDIO	
		BERIT A	CURRENT AFFAIRS	BERITA	CURRENT AFFAIRS
1	Tim Inti	1-7	1-7	TENAGA OPERASIONA L	TENAGA OPERASIONA L
2	Tim Tambahan	1-2	1-3	TENAGA OPERASIONA L	TENAGA OPERASIONA L



DEWAN DIREKSI LPP TVRI
IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA








LAMPIRAN IV
PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN
DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2024
TENTANG PENGATURAN TUGAS OPERASIONAL, UANG
LEMBUR DI LUAR JAM KERJA UANG HARIAN PERJALANAN
DINAS PRODUKSI DAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA KANTOR PUSAT
DAN TVRI STASIUN PENYIARAN DAERAH.

PENYETARAAN GOLONGAN PEGAWAI BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PBPNS)
DENGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
(sesuai Peraturan Dewan Direksi Nomor 02/PRTR/DIREKSI/TVRI/2017)

No.	Penyetaraan Golongan	
	Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil	Pegawai Negeri Sipil
1	I	I/a
2	II	I/b
3	III	I/c
4	IV	I/d
5	V	II/a
6	VI	II/b
7	VII	II/c
8	VIII	II/d
9	IX	III/a
10	X	III/b
11	XI	III/c
12	XII	III/d
13	XIII	IV/a
14	XIV	IV/b
15	XV	IV/c
16	XVI	IV/d
17	XVII	IV/e



DEWAN DIREKSI LPP TVRI
IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA



LAMPIRAN V
PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN
DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2024
TENTANG PENGATURAN TUGAS OPERASIONAL, UANG
LEMBUR DI LUAR JAM KERJA UANG HARIAN PERJALANAN
DINAS PRODUKSI DAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA KANTOR PUSAT
DAN TVRI STASIUN PENYIARAN DAERAH.

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DAN PENGINAPAN
STASIUN PENYIARAN

N O	SATUAN KERJA	BIAYA DINAS PRODUKSI DALAM KOTA PENUGASA N LEBIH DARI 8 JAM KERJA ORANG/ HARI	BIAYA DINAS PRODUKSI LUAR KOTA DALAM PROVINSI (ORANG/ HARI)	BIAYA PENGINAPA N DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI (ORANG/ HARI)	BIAYA DINAS PRODUKSI I LUAR KOTA ANTAR PROVINSI (ORANG/ HARI)	BIAYA PENGINAPA N DINAS LUAR KOTA LUAR PROVINSI (ORANG/ HARI)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1						30 % dari SBM Kota Tujuan
	STASIUN TYPE A					
1	TVRI Jawa Timur	100.000	175.000	175.000	250.000	
2	TVRI Jawa Tengah	100.000	148.000	200.000	250.000	
3	TVRI D.I. Yogyakarta	100.000	130.000	225.000	250.000	
4	TVRI Jawa Barat	125.000	172.000	200.000	250.000	
5	TVRI DKI Jakarta	150.000	200.000	219.000	250.000	
6	TVRI DI Aceh	125.000	200.000	231.000	250.000	
7	TVRI Sumatera Utara	125.000	200.000	200.000	250.000	
8	TVRI Sumatera Barat	100.000	190.000	200.000	250.000	
9	TVRI Sumatera Selatan	100.000	160.000	200.000	250.000	
10	TVRI Jambi	100.000	160.000	170.000	250.000	
11	TVRI Bali	125.000	150.000	200.000	250.000	
12	TVRI Kalimantan Timur	120.000	250.000	240.000	250.000	
13	TVRI Kalimantan Selatan	125.000	175.000	205.000	250.000	
14	TVRI Sulawesi Selatan	100.000	150.000	180.000	250.000	
15	TVRI Sulawesi Utara	105.000	150.000	200.000	250.000	
16	TVRI Maluku	100.000	300.000	200.000	250.000	
17	TVRI Papua	175.000	450.000	310.000	250.000	
	TVRI STASIUN TYPE B					

Handwritten signature/initials

N O	SATUAN KERJA	BIAYA DINAS PRODUKSI DALAM KOTA PENUGASA N LEBIH DARI 8 JAM KERJA ORANG/ HARI	BIAYA DINAS PRODUKSI LUAR KOTA DALAM PROVINSI (ORANG/ HARI)	BIAYA PENGINAPA N DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI (ORANG/ HARI)	BIAYA DINAS PRODUKSI I LUAR KOTA ANTAR PROVINSI (ORANG/ HARI)	BIAYA PENGINAPA N DINAS LUAR KOTA LUAR PROVINSI (ORANG/ HARI)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	TVRI Lampung	130.000	200.000	150.000	250.000	
2	TVRI Bengkulu	125.000	150.000	200.000	250.000	
3	TVRI Riau	125.000	200.000	250.000	250.000	
4	TVRI NTB	100.000	200.000	200.000	250.000	
5	TVRI NTT	150.000	375.000	205.000	250.000	
6	TVRI Kalimantan Barat	100.000	200.000	160.000	250.000	
7	TVRI Kalimantan Tengah	100.000	200.000	197.000	250.000	
8	TVRI Sulawesi Barat	100.000	165.000	200.000	250.000	
9	TVRI Sulawesi Tenggara	100.000	150.000	235.000	250.000	
10	TVRI Sulawesi Tengah	100.000	200.000	200.000	250.000	
11	TVRI Gorontalo	150.000	275.000	286.000	250.000	
	TVRI STASIUN TYPE C					
1	TVRI Bangka Belitung	100.000	150.000	180.000	250.000	
2	TVRI Papua Barat	165.000	300.000	290.000	250.000	
3	TVRI Kepulauan Riau	125.000	150.000	237.000	250.000	
4	TVRI Kalimantan Utara	120.000	200.000	200.000	250.000	

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DEWAN DIREKSI
 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN
 DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2024
 TENTANG PENGATURAN TUGAS OPERASIONAL, UANG
 LEMBUR DI LUAR JAM KERJA UANG HARIAN PERJALANAN
 DINAS PRODUKSI DAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN
 PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA KANTOR PUSAT
 DAN TVRI STASIUN PENYIARAN DAERAH.

HONORARIUM PENGISI ACARA
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN TERTINGGI TVRI NASIONAL

N O	URAIAN	SATUA N	BESARAN PER PAKET PER DURASI			
			1-10 Menit	11-30 Menit	31-60 Menit	61- 90 Menit
1	ACARA SIARAN BERITA, INTERNASIONAL DAN OLAHRAGA					
	1.1 Narasumber / Public Figure	OP	-	1.000.000	1.500.000	3.000.000
	1.2 Narasumber	OP	-	500.000	1.000.000	2.000.000
	1.3 Presenter / MC (Artis) :					
	a. Kelas A (Public Figure)	OP	-	2.000.000	3.000.000	3.500.000
	b. Kelas B	OP	-	500.000	750.000	1.000.000
	c. Kelas C	OP	-	300.000	500.000	750.000
	1.4 Pembaca Berita/Penyiar Berita	OP		250.000	500.000	750.000
	1.5 Pembaca Berita/Penyiar Siaran Internasional	OP	-	1.000.000	1.500.000	2.000.000
	1.6 Pemandu (per hari)	OH		250.000	250.000	250.000
	1.7 Juru Bahasa Isyarat	OP	-	0	1.250.000	3.250.000
	1.8 Musik Pengiring	PKT	-	1.500.000	2.500.000	3.000.000
	1.9 Group Band	PKT	-	2.000.000	3.000.000	5.000.000
2	ACARA SIARAN MUSIK/VARIETY SHOW					
	2.1 Pengisi Acara / Artis :					
	a. Kelas A	OP	-	3.000.000	6.000.000	9.500.000
	b. Kelas B	OP	-	2.000.000	4.000.000	8.000.000
	c. Kelas C	OP	-	1.000.000	2.000.000	4.000.000
	2.2 Presenter / MC (Artis) :					
	a. Kelas A	OP	-	6.000.000	8.000.000	9.500.000
	b. Kelas B	OP	-	3.500.000	5.000.000	7.500.000
	c. Kelas C	OP	-	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	2.3 Presenter / MC (Non Artis) :					
	a. Kelas A	OP	-	500.000	1.000.000	1.500.000
	b. Kelas B	OP	-	250.000	750.000	1.000.000
	2.4 Group Band	PKT	-	5.000.000	10.000.000	15.000.000
	2.5 Group Band Orkestra (Max)	PKT	-	-	-	80.000.000

2.6	Penari Latar (Group)	PKT	-	2.500.000	5.000.000	7.500.000
2.7	Keyboard / Organ Tunggal	PKT	-	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2.8	Backing Vocal	OP	-	500.000	1.000.000	1.500.000
2.9	Audiens (mak. 50 orang)	OP	-	50.000	50.000	50.000

estimasi ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini dan harga rata-rata k

giatan sejenis 2 tahun terakhir.

**HONORARIUM PENGISI ACARA
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN TERTINGGI TVRI PUSAT**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN PER PAKET PER DURASI			
			1-10 Menit	11-30 Menit	31-60 Menit	61- 90Menit
3	ACARA SIARAN PENDIDIKAN DAN AGAMA					
3.1	Narasumber / Public Figure (Artis)	OP	-	1.500.000	2.000.000	3.000.000
3.2	Narasumber / Non Public Figure (Non Artis)	OP	-	750.000	1.500.000	2.000.000
3.3	Presenter / MC :					
a.	Kelas A / Public Figure	OP	-	2.000.000	2.500.000	3.500.000
b.	Kelas B	OP	-	1.000.000	1.500.000	2.500.000
c.	Kelas C	OP	-	150.000	250.000	500.000
3.4	Figuran/Peran Pembantu	OP	-	50.000	100.000	150.000
3.5	Bintang Tamu	OP	-	200.000	500.000	750.000
3.6	Musik Pengiring	PKT	-	1.500.000	2.000.000	3.000.000
3.7	Group Qosidah.Koor	PKT	-	1.500.000	2.000.000	3.000.000
3.8	Naskah	PKT	-	500.000	1.000.000	1.500.000
4	SIARAN ACARA DRAMA DAN BUDAYA					
5.1	Peran Utama (maks 2 orang)	OP	-	2.500.000	5.000.000	7.500.000
5.2	Peran Pembantu Utama (maks 4 orang)	OP	-	1.500.000	3.000.000	5.000.000
5.3	Peran Pembantu	OP	-	1.000.000	2.500.000	3.000.000
5.4	Figuran:					
a.	Dengan Dialog	OP	-	150.000	200.000	250.000
b.	Tanpa Dialog	OP	-	50.000	75.000	100.000
5.5	Group Kesenian (maks 2 group)	PKT	-	5.000.000	7.500.000	9.500.000
5.6	Ilustrasi Musik	PKT	-	1.500.000	2.000.000	2.500.000
5.7	ATR	PKT	-	1.000.000	1.500.000	2.000.000
5.8	Naskah	PKT	-	500.000	1.000.000	1.500.000
5	DUBBER/SULIH SUARA					
5.1	Koordinator	OP	-	150.000	300.000	450.000
5.2	Kelas A	OP	-	125.000	250.000	375.000
5.3	Kelas B	OP	-	100.000	200.000	300.000
5.4	Kelas C	OP	-	75.000	150.000	225.000
5.5	Kelas D	OP	-	50.000	100.000	150.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN PER PAKET PER DURASI			
			≤ 30 Menit	31 – 60 Menit	61 – 120 Menit	> 120 Menit
6	PELAKSANA PRODUKSI YANG DIBERI TUGAS KHUSUS					
	6.1 Tenaga Kreatif Program dan Berita (Non Pegawai TVRI)					
	a. Berita	PAKET	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
	b. Non Berita	PAKET	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
	e. Current Affairs/Olahraga Promo/Spot Iklan, Trailer, Filler	OP	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN PER PAKET PER DURASI		
			01 -60"	1 - 3'	20 - 30'
7	Translator	OP	100.000	150.000	250.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN PER PAKET PER DURASI	
			31-60'	61-90'
8	Interpreter	OK	5.000.000	7.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	1-30'	31-60'	61-90'	91-120'
9	<i>Pembuatan bridging, tune/opening bumper break (OBB)/closing bumper break (CBB), Identity (ID) Station, theme song, ilustrasi musik, music scoring, voice over non berita, make up montage, Graphic Visualizer, Sound Engineer, Lighting Designer</i>					
	Ilustrasi Musik	OP	1.500.000	2.000.000	2.500.000	-
	Musik Scoring	OP	1.500.000	2.000.000	2.500.000	
	Voice Over non berita	OP	75.000	100.000	150.000	
	Make up montage	OP	1.500.000	2.500.000	3.000.000	
	Graphic Visualizer	OP	3.000.000	6.000.000	10.000.000	17.000.000
	Sound Engineer	OP				7.000.000
	Lighting Designer	OP				7.000.000
	Tune/OBB/CBB/Bridging/Bumper	OP		2.000.000		
	Identity (ID) Station/End Tag	OP		2.000.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
10	HONORARIUM DUKUNGAN PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KONTRIBUTOR BERITA DAN PORTAL BERITA		
	9.1 Kontributor Berita	OP	250.000
	9.2 Kontributor Portal Berita (Teks)	OP	35.000
	9.3 Kontributor Portal Berita (Video)	OP	100.000

Handwritten signature/initials in blue ink.

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OK : Orang/Kegiatan
- c. OH : Orang/Hari
- d. OB : Orang/Bulan
- e. OP : Orang/Paket
- f. PKT : Per Paket
- g. LPT : Per Liputan

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA



LAMPIRAN VII
PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN
DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2024
TENTANG PENGATURAN TUGAS OPERASIONAL, UANG
LEMBUR DI LUAR JAM KERJA UANG HARIAN PERJALANAN
DINAS PRODUKSI DAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA KANTOR PUSAT
DAN TVRI STASIUN PENYIARAN DAERAH.

HONORARIUM NARASUMBER DAN PENGISI ACARA
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN TERTINGGI STASIUN PENYIARAN

No	URAIAN		SATUAN	DURASI SIARAN			
				BESARAN			
1	TVRI STASIUN TIPE A						
	HONORARIUM ACARA BERITA DAN OLAHRAGA			1-10 Menit	11-30 Menit	31-60 Menit	61 - 120 Menit
	1.1	Narasumber (Public Figure)	OP	300.000	750.000	1.000.000	1.500.000
	1.2	Narasumber (Non Publik Figure)	OP	200.000	250.000	360.000	450.000
	1.3	Presenter/Host (Dlm Studio/DlmKota :					
	a.	Kelas A (Public Figure)	OP	200.000	500.000	600.000	750.000
	b.	Kelas B	OP	150.000	250.000	400.000	500.000
	1.4	Pemandu (per hari)	OH	50.000	150.000	150.000	150.000
	1.5	Musik Pengiring (Organ Tunggal)	Group	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	1.6	Group Band	PKT		1.000.000	2.000.000	2.500.000
	1.7	Honor Peraga Bahasa Isyarat	OP	100.000	125.000	200.000	250.000
	1.8	Pembaca Berita/Penyiar Berita	OP	75.000	200.000	300.000	350.000
	1.9	Kontributor	OP	125.000			
	1.10	Audiens/Orang/Kegiatan	OK	30.000			
2	HONORARIUM ACARA MUSIK / VARIETY SHOW			1-10 Menit	11-30 Menit	31-60 Menit	61 - 120 Menit
	2.1	Pengisi Acara (Publik Figure) :					
	a.	Kelas A	OP	350.000	500.000	750.000	1.000.000
	b.	Kelas B	OP	250.000	300.000	500.000	750.000
	2.2	Presenter (Publik Figure) :					
	a.	Kelas A	OP	300.000	350.000	500.000	750.000
	b.	Kelas B	OP	200.000	250.000	350.000	500.000
	2.3	Presenter (Non Publik Figure) :					
	a.	Kelas A	OP	250.000	300.000	350.000	500.000
	b.	Kelas B	OP	150.000	200.000	250.000	300.000
	2.4	Group Band	PKT	-	1.000.000	2.000.000	2.500.000
	2.5	Group Orkestra	PKT	-	-	20.000.000	30.000.000
	2.6	Penari Latar (Group)	PKT		1.000.000	1.500.000	2.000.000

Asri Wati

	2.7	Backing Vokal (Group)	PKT		300.000	600.000	900.000
	2.8	Audiens/Orang/Kegiatan	OP		30.000		

HONORARIUM NARASUMBER DAN PENGISI ACARA
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN TERTINGGI

N O	URAIAN		SATUA N	DURASI SIARAN BESARAN			
				1-10 Menit	11-30 Menit	31-60 Menit	61 – 120 Menit
3	HONORARIUM ACARA PENDIDIKAN, AGAMA DAN BUDAYA						
	3.1	Narasumber (Public Figure)	OP	300.000	750.000	1.000.000	1.500.000
	3.2	Narasumber (Non Publik Firure)	OP	200.000	250.000	350.000	500.000
	3.3	Pembawa Acara (Dlm Studio/DlmKota :					
		a. Kelas A (Public Figure)	OP	200.000	500.000	600.000	750.000
		b. Kelas B	OP	150.000	250.000	400.000	500.000
	3.4	Figuran	OH	50.000	75.000	100.000	125.000
	3.5	Bintang Tamu	OP	150.000	200.000	250.000	300.000
	3.6	Musik Pengiring/Organ Gunggal	PKT	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	3.7	Group Qosidah/Paduan Suara	PKT	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000
	3.8	Penulis Naskah (Non Pegawai TVRI)	OP	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	3.10	Audiens/Orang/Kegiatan	OK	30.000			
4	HONORARIUM ACARA DRAMA						
	4.1	Pemeran Utama	OP	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000
	4.2	Pemeran Pembantu Utama	OP	200.000	300.000	400.000	500.000
	4.3	Pemeran Pembantu	OP	100.000	150.000	200.000	250.000
	4.4	Figuran					
		a. Dengan Dialog	OP	75.000	100.000	125.000	150.000
		b. Tanpa Dialog	OP	50.000	75.000	100.000	125.000
	4.5	Group Kesenian	PKT	750.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000
	4.6	Ilustrasi Musik	PKT	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000
	4.7	Rekam Suara(Luar Kantor TVRI)	PKT	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000
	4.8	Penulis Naskah(Non Pegawai TVRI)	PKT	500.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000

Handwritten signature/initials in blue ink.

**HONORARIUM NARASUMBER DAN PENGISI ACARA
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN TERTINGGI**

N O	URAIAN		SATUA N	DURASI SIARAN BESARAN			
I	TVRI STASIUN TIPE B & C						
1	HONORARIUM ACARA BERITA DAN OLAHRAGA			1-10 Menit	11-30 Menit	31-60 Menit	61 – 120 Menit
	1.1	Nara Sumber (Public Figure)	OP	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	1.2	Nara Sumber (Non Publik Figure)	OP	150.000	200.000	250.000	360.000
	1.3	Presenter/Host (Dlm Studio/DlmKota :					
	a.	Kelas A (Public Figure)	OP	175.000	400.000	450.000	600.000
	b.	Kelas B	OP	125.000	200.000	350.000	450.000
	1.4	Pemandu (per hari)	OH	50.000	150.000	150.000	150.000
	1.5	Musik Pengiring (Organ Tunggal)	Group	200.000	400.000	6000.000	900.000
	1.6	Group Band	PKT		1.000.000	1.800.000	2.250.000
	1.7	Honor Peraga Bahasa Isyarat	OP	100.000	125.000	200.000	250.000
	1.8	Penyiar Berita	OP	75.000	200.000	300.000	350.000
	1.9	Kontributor	OP	100.000			
	1.10	Audiens/Orang/Kegiatan	OK	30.000			
2	HONORARIUM ACARA MUSIK / VARIETY SHOW			1-10 Menit	11-30 Menit	31-60 Menit	61 – 120 Menit
	2.1	Pengisi Acara (Publik Figure) :					
	a.	Kelas A	OP	350.000	500.000	750.000	1.000.000
	b.	Kelas B	OP	250.000	300.000	500.000	750.000
	2.2	Presenter (Publik Figure) :					
	a.	Kelas A	OP	300.000	350.000	500.000	750.000
	b.	Kelas B	OP	200.000	250.000	350.000	500.000
	2.3	Presenter (Non Publik Figure) :					
	a.	Kelas A	OP	200.000	250.000	300.000	400.000
	b.	Kelas B	OP	125.000	175.000	200.000	250.000
	2.4	Group Band	PKT	-	1.000.000	1.800.000	2.250.000
	2.5	Group Orkestra	PKT	-	-	20.000.000	30.000.000
	2.6	Penari Latar (Group)	PKT		1.000.000	1.500.000	2.000.000
	2.7	Backing Vokal (Group)	PKT		300.000	600.000	900.000
	2.8	Audiens/Orang/Kegiatan	OP	30.000			
3	HONORARIUM ACARA PENDIDIKAN, AGAMA DAN BUDAYA			1-10 Menit	11-30 Menit	31-60 Menit	61 – 120 Menit
	3.1	Nara Sumber (Public Figure)	OP	300.000	750.000	1.000.000	1.500.000
	3.2	Nara Sumber (Non Publik Figure)	OP	200.000	250.000	350.000	500.000
	3.3	Pembawa Acara (Dlm Studio/DlmKota :					
	a.	Kelas A (Public Figure)	OP	200.000	500.000	600.000	750.000

A MS

	b.	Kelas B	OP	150.000	250.000	400.000	500.000
3.4		Figuran	OH	50.000	75.000	100.000	125.000
3.5		Bintang Tamu	OP	150.000	200.000	250.000	300.000
3.6		Musik Pengiring/Organ Gunggal	PKT	250.000	500.000	750.000	1.000.000
3.7		Group Qosidah/Paduan Suara	PKT	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000
3.8		Penulis Naskah (Non Pegawai TVRI)	OP	250.000	500.000	750.000	1.000.000
3.10		Audiens/Orang/Kegiatan	OK	30.000			

N O	URAIAN		SATUA N	DURASI SIARAN			
				BESARAN			
4	HONORARIUM ACARA DRAMA			1-10 Menit	11-30 Menit	31-60 Menit	61 - 120 Menit
	4.1	Pemeran Utama	OP	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000
	4.2	Pemeran Pembantu Utama	OP	200.000	300.000	400.000	500.000
	4.3	Pemeran Pembantu	OP	100.000	150.000	200.000	250.000
	4.4	Figuran					
	a.	Dengan Dialog	OP	75.000	100.000	125.000	150.000
	b.	Tanpa Dialog	OP	50.000	75.000	100.000	125.000
	4.5	Group Kesenian	PKT	750.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000
	4.6	Ilustrasi Musik	PKT	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000
	4.7	Rekam Suara(Luar Kantor TVRI)	PKT	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000
	4.8	Penulis Naskah(Non Pegawai TVRI)	PKT	500.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000

N O	URAIAN		SATUA N	DURASI SIARAN			
				BESARAN			
III	PENERJEMAH & SULIH SUARA			1-10 Menit	11-30 Menit	31-60 Menit	61 - 120 Menit
	1	TVRI Stasiun Tipe A, B dan C	OP	100.000	200.000	300.000	400.000
IV	PROMO/PSA/SPORT IKLAN/THRILLER/FILLER			1-30 Detik	31-60 Detik	1-2 Menit	
	1	Pemeran Utama	OP	200.000	500.000	750.000	
	2	Pemeran Pembantu Utama	OP	150.000	250.000	350.000	
	3	Pemeran Pembantu	OP	75.000	100.000	125.000	
	4	Figuran					
	a.	Dengan Dialog	OP	50.000	75.000	100.000	
	b.	Tanpa Dialog	OP	30.000	50.000	75.000	
	5	Group Kesenian	PKT	350.000	500.000	750.000	
	6	Ilustrasi Musik	PKT	350.000	500.000	750.000	
	7	Rekam Suara(Luar Kantor TVRI)	PKT	350.000	500.000	750.000	
	8	Penulis Naskah(Non Pegawai TVRI)	PKT	250.000	350.000	500.000	
V	TUNE / BRIDGING			350.000	500.000	750.000	

Pengertian Istilah:

- | | | | |
|----|-----|---|----------------|
| a. | OJ | : | Orang/Jam |
| b. | OK | : | Orang/Kegiatan |
| c. | OH | : | Orang/Hari |
| d. | OB | : | Orang/Bulan |
| e. | OP | : | Orang/Paket |
| f. | PKT | : | Per Paket |
| g. | LPT | : | Per Liputan |

Penjelasan:

1. Apabila terdapat kebutuhan Nasarumber dan atau Pengisi Acara lebih tinggi dari ketentuan ini, maka dapat dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran
2. Publik Figure : Artis Nasional/Profesor/Kepala Daerah/Pejabat Eselon I Kementrian/Lembaga yang di setarakan
3. Jumlah Penari Latar per group paling sedikit 3 (tiga) orang
4. Jumlah Group Backing Vokal per group paling sedikit 3 (tiga) orang
5. Jumlah Audiens paling banyak 20 (dua puluh) orang
6. Jumlah Group Qosidah/Paduan Suara paling sedikit 4 (empat) orang
7. Jumlah Pemeran Utama Paling banyak 2(dua) orang;
8. Jumlah Pemeran Pembantu Utama paling banyak 4 (empat) orang
9. Bintang Tamu merupakan tokoh Inspiratif
10. Penulis Naskah khusus Paket Acara Drama
11. Group Band digunakan sebagai dasar untuk seluruh acara

DEWAN DIREKSI LPP TVRI
IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA



LAMPIRAN VIII
PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN
DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2024
TENTANG PENGATURAN TUGAS OPERASIONAL, UANG
LEMBUR DI LUAR JAM KERJA UANG HARIAN PERJALANAN
DINAS PRODUKSI DAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA KANTOR PUSAT
DAN TVRI STASIUN PENYIARAN DAERAH.

No. Urut	SATUAN KERJA	BATAS WILAYAH PRODUKSI DALAM KOTA
1	TVRI Jawa Timur	Surabaya, Sidoarjo, Gresik Daratan dan Bangkalan
2	TVRI Jawa Tengah	Kota Semarang dan Kabupaten Demak
3	TVRI D.I. Yogyakarta	Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman
4	TVRI Jawa Barat	Bandung Raya (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, dan Sebagian Kab. Sumedang)
5	TVRI DKI Jakarta	Jabodetabek
6	TVRI DI Aceh	Banda Aceh dan Aceh Besar
7	TVRI Sumatera Utara	Medan - Binjai - Deli Serdang (45 KM tanpa Tol)
8	TVRI Sumatera Barat	Wilayah utara - simpang duku Wilayah Timur - Ladang Padi, Wilayah Selatan - Bungus
9	TVRI Sumatera Selatan	Kota Palembang
10	TVRI Jambi	Ibu Kota Jambi,Kec. Sengeti, Kec. Tempino, Kec. Kumpe, Kec. Jaluko.
11	TVRI Bali	Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Selatan
12	TVRI Kalimantan Timur	Kota Samarida, Samarinda Hilir, samarinda Utara, Sempaja Selatan, Sempaja Utara, Lojangan Hilir, Samarinda Sebrang, Palarang dan sambutan
13	TVRI Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin,Kec. Kertahanyar,Kec. Gambut Kabupaten Banjar, Banjar Baru Kota, Martapura Kota, Kec Handail Bakti Kab Batola
14	TVRI Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar Jarak tempuh 30 KM dari Kantor TVRI Stasiun Sulawesi Selatan
15	TVRI Sulawesi Utara	Kota Manado, Sebagian Kabupaten Minahasa Utara, daerah Bailang, Kec. Maumbi, sebagian perbatasan kota Tomohon (Pineleng satu) dan daerah malalayang barat
16	TVRI Maluku	Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah Wilayan Jazirah Leihitu, Salahutu.
17	TVRI Papua	Kota Jayapura,Sebagian Kabupaten Jayapura, Sebagian Kabupaten Kerom
18	TVRI Lampung	Kota Bandar Lampung
19	TVRI Bengkulu	Kota Bengkulu (35 KM dari lokasi kantor)
20	TVRI Riau	Kota Pekanbaru
21	TVRI NTB	Kota Mataram, dan pinggiran Kabupaten/Kota lainnya yang berbatasan dengan Kota Mataram yakni Kecamatan labuapi, Batulayar, Kediri, gerimak, gunung sari.
22	TVRI NTT	Kota Kupang Kec. Alak, Kec. Kelapa Lima, Kec. Kota Raja, Kec. Kota lama, Kec. Maulafa, Kc. Oebobo
23	TVRI Kalimantan Barat	Kota Pontianak
24	TVRI Kalimantan Tengah	Kota Palangara

Asir

25	TVRI Sulawesi Barat	Arah Utara Mamuju sejauh 35 km (Kalukku, Bambu, Tadui, Sampaga, Papalang) Arah Timur Mamuju sejauh 35 KM (Kalumpang, Tamasapi, Bonehau) Arah Selatan sejauh 35 KM (Botteng, Saletto, Tapalang)
26	TVRI Sulawesi Tenggara	Kota Kendari
27	TVRI Sulawesi Tengah	Kota Palu dan Kab. Sigi (Kalukubula, Tinggede, Sunju, Binangga)
28	TVRI Gorontalo	Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Kec. Bongomeme (Desa Kalioso, Isimu) Kec Batudaa Pantai (Desa Bongo) Kec. Telaga (Desa Dulamayo), Kab. Bone Bolango, Kec Balongo Utara (Desa Kopi), Kec Suwawa (Desa Lombongo) Kec Tilangkobila (Desa Lunuo) KeMolutabu perbatasan desa Olele.
29	TVRI Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang, Kabupaten Sungailiat dan Kota Koba
30	TVRI Papua Barat	Kabupaten Manokwari
31	TVRI Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang, Batu Tiga Belas, Pulau Penyengat
32	TVRI Kalimantan Utara	Kota Tanjung Selor

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA

